

0583



**AWIG-AWIG
DESA PAKRAMAN BLAHBATUH
TAHUN 1984
DISEMPURNAKAN TAHUN 2016**

**KECAMATAN BLAHBATUH
KABUPATEN GIANJAR
PROVINSI BALI**

DAFTAR ISI

AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN BLAHBATUH

PENDAHULUAN	1
BAB I : NAMAN DAN BATAS WILAYAH..... (Pasal 1)	2
BAB II : LAMBANG, ASAS, DASAR DAN TUJUAN	3 (Pasal 2, 3, 4)
BAB III : KRAMA DESA DESA PAKRAMAN BLAHBATUH	3
Bagian 1 Masalah Krama..... (Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15)	3
Bagian 2 Masalah Prajuru Desa..... (Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,)	9
Bagian 3 Masalah Kulkul.....	15 (Pasal 23, 24)
Bagian 4 Masalah Paruman.....	17 (Pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
Bagian 5 Masalah Druwen Desa.....	19 (Pasal 32, 33)
Bagian 6 Masalah Bahaya.....	20 (Pasal 34, 35)
Bagian 7 Masalah Bantuan Banjar	21 (Pasal 36)
BAB IV : TATA-CARA KE AGAMAAN (PRA YANGAN).....	21
Bagian 1 Masalah Dewa Yadnya..... (Pasal 37, 38, 39, 40, 41)	22
Bagian 2 Masalah Resi Yadnya.....	26 (Pasal 42)
Bagian 3 Masalah Pitra Yadnya.....	26 (Pasal 43, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50)
Bagian 4 Masalah Manusa Yadnya.....	31 (Pasal 51)

	Bagian 5	Masalah Bhuta Yadnya.....	31
		(Pawsos 52, 53)	
BAB V	:	TATA CARA KEMANUSIAN (PAWONGAN).....	33
	Bagian 1	Masalah Perkawinan / Pawiwahan.....	33
		(Pasal 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62)	
	Bagian 2	Masalah Perceraian dan Sentana Nyapihan.....	36
		(Pasal 63)	
	Bagian 3	Masalah Sentana.....	37
		(Pasal 64, 65)	
	Bagian 4	Masalah Waris.....	38
		(Pasal 66, 67, 68, 69)	
BAB VI	:	TATA-CARA LINGKUNGAN (PALEMAHAN)	39
	Bagian 1	Masalah Karang, Tegal dan Carik	39
		(Pasal 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76)	
	Bagian 2	Masalah Tanaman	41
		(Pasal 77, 78)	
	Bagian 3	Masalah Bangunan	42
		(Pasal 79)	
	Bagian 4	Masalah Hewan Peliharaan	43
		(Pasal 80)	
BAB VII	:	PERKARA DAN DENDA	44
	Bagian 1	Masalah Perkara	44
		(Pasal 81, 82)	
	Bagian 2	Masalah Denda	45
		(Pasal 83)	
BAB VII	:	PELAKSANAAN DAN PENYEMPURNAAN AWIG-AWI....	45
		(Pasal 84, 85, 86, 87)	
BAB IX	:	PENUTUP.....	46
		(Pasal 88)	

AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN BLAHBATUH
PEMBAHARUAN
(MURDHA-CITTA)

OM AWIGHNAM ASTU NAMO SIDHAM,

Bahwa adat istiadat merupakan norma-norma yang menyangkut tata kehidupan masyarakat yang bersumber pada kebiasaan, dan berakar serta tumbuh di masyarakat, dalam melaksanakan ajaran agama Hindu. Selanjutnya dalam usaha melestarikan warisan budaya leluhur, diperlukan adanya awig-awig Desa Pakraman, agar dapat di pergunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Bahwa atas asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta di dorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan kesejahteraan, persatuan dan kesatuan di Desa Pakraman Blahbatuh, maka di susunlah awig-awig Desa Pakraman Blahbatuh ini, sebagai pedoman dasar untuk mencapai tujuan hidup beragama Hindu yakni MOKSARTAM JAGADHITA YA CA ITI DHARMA.

Bahwa awig-awig Desa Pakraman Blahbatuh ini, juga terkandung maksud untuk menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian, sesuai dengan falsafah TRI HITA KARANA, sehingga diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang berdasar atas kekeluargaan, rukun dan damai, dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai krama Desa Pakraman Blahbatuh, maupun dalam hubungannya dengan anggota dan lembaga masyarakat lainnya.

Kemudian dari pada itu, penyusunan dan penulisan awig-awig Desa Pakraman Blahbatuh ini, juga sebagai usaha untuk melaksanakan Dasar Negara berdasarkan pada PANCASILA dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945, sebagai nilai-nilai luhur yang selalu menjiwai seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia.

BAB I
NAMA DAN BATAS WILAYAH
Pasal 1

- (1) Nama Desa Pakraman : Desa Pakraman Blahbatuh, Desa Blahbatuh
Kecamatan Blahbatuh, Kabupten Gianyar
- (2) Batas-batas Desa Pakraman :
Di sebelah Utara (Sisih Lor) : Ring Desa Pakraman Antugan;
Di sebelah Timur (Sisih Wetan) : Ring Desa Pakraman Belege;
Di Sebelah Selatan (Sisih Kidul) : Ring Desa Pakraman Blangsinga dan Desa
Pakraman Tojan; dan
Di sebelah Barat (Sisih Kulon) : Ring Desa Pakraman Teruna dan Desa
Pakraman Kemenuh.
- (3) Desa Pakraman Blahbatuh, terdiri dari 8 (delapan) Banjar Pakraman yaitu :
- a. Banjar Pakraman Babakan;
 - b. Banjar Pakraman Tubuh;
 - c. Banjar Pakraman Tengah;
 - d. Banjar Pakraman Kebon;
 - e. Banjar Pakraman Tusan;
 - f. Banjar Pakraman Pande;
 - g. Banjar Pakraman Laud; dan
 - h. Banjar Pakraman Pokas.
- (4) Wilayah Desa Pakraman Blahbatuh terdiri dari :
- a. Utama Mandala, yang terdiri dari Pura Kayangan Tiga, termasuk tanah pelemahan Pura Prajapati, Marga Tiga Ulun Setra;
 - b. Madya Mandala, yang terdiri dari tanah pekarangan desa Pakraman, tanah peumahan, telajakan desa Pakraman, lorong desa, jalan desa dan tanah pelaba Pura Kahyangan Tiga;
 - c. Nista Mandala, yakni Kuburan Desa Pakraman, yang terdiri dari :
 - 1) Tanah Kuburan Desa Bebajangan;
 - 2) Tanah Kuburan Gede atau Pemuun (Setra Gede); dan
 - 3) Tanah Kuburan Masa (Setra Masa).

BAB II
LAMBANG, ASAS, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Lambang Desa Pakraman Blahbatuh diwujudkan Muktining Dharma, dengan huruf sesantinya berbunyi Akarma Srama Dharma
- (2) Desa Pakraman Blahbatuh berasaskan Kebudayaan Bali yang berdasarkan Agama Hindu

Pasal 3

Desa Pakraman Blahbatuh, berdasarkan

- a. Pancasila .
- b. Undang-Undang Dasar 1945 .
- c. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman , dan
- d. Mewujudkan keseimbangan antara unsur-unsur Tri Hita Karana

Pasal 4

Desa Pakraman Blahbatuh, bertujuan

- a. Mengemban dan melaksanakan ajaran agama Hindu ,
- b. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen ,
- c. Mengatur dan melestarikan tata tertib adat sesuai dengan awig-awig Desa Pakraman Blahbatuh, dan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku , dan
- d. Mewujudkan keseimbangan antara unsur-unsur Tri Hita Karana.

BAB III

KRAMA DESA DESA PAKRAMAN BLAHBATUH

Bagian 1

MADALAN KRAMA

KRAMA DESA PAKRAMAN BLAHBATUH

Pasal 1

- (1) Masyarakat Desa Pakraman Blahbatuh terdiri dari
 - a. Krama Desa .
 - b. Krama Tamu . dan

- c. Krama Tamu.
- (2) Krama Desa terdiri dari :
- a. Mereka yang beragama Hindu ;
 - b. Mereka yang telah menjadi anggota Banjar Pakraman,yang tergabung dalam Desa Pakraman Blahbatuh ; dan
 - c. Memiliki Kartu Anggota Desa Pakraman Blahbatuh.
- (3) Ketentuan menjadi Krama Desa
- a. Mereka yang menempati Karang Desa, Karang Banjar, atau tanah pekarangan perumahan hak milik di wilayah Desa Pakraman Blahbatuh ;
 - b. Mereka yang sudah kawin ;
 - c. Mereka yang melangsungkan pernikahan / perkawinan, baru disyahkan menjadi Krama Desa pada hari Ngembak Geni saat musyawarah Sabha Desa berikutnya ; dan
 - d. Mereka yang sebelumnya tidak menjadi Krama Desa, tetapi karena satu dan lain hal masuk menjadi Krama Desa. Ketentuan mengenai hal ini akan diputuskan dalam musyawarah Sabha Desa.
- (4) Krama Tamu terdiri dari :
- a. Setiap Alat Negara, TNI/POLRI, Pegawai Negeri sipil, Petugas Negara,Petugas Swasta, yang berasal dari luar Desa Pakraman Blahbatuh dan menetap di wilayah Desa Pakraman Blahbatuh lebih dari 6 (enam) bulan, yang bukan beragama Hindu, karena kepentingan tugas pemerintah atau kepentingan lainnya dengan menunjukkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang ;
 - b. Mereka yang mencari mata pencaharian dan atau menetap di Desa Pakraman Blahbatuh lebih dari 1 (satu) bulan harus menunjukkan surat keterangan identitas diri kepada Kelihan Banjar setempat seperti KTP, surat jalan, kelakuan baik, dan surat identitas diri memiliki pekerjaan tetap. Bagi yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat tersebut diatas tidak diijinkan bertempat tinggal di desa Pakraman Blahbatuh ; dan
 - c. Setiap orang asing yang melakukan penelitian dan menetap di Desa Pakraman Blahbatuh karena kepentingan pemerintah, lebih dari 6 (enam) bulan, harus menunjukkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (5) Kelihan Banjar Pakraman agar melaporkan jumlah Krama yang berstatus Krama Desa, Krama Tamiu dan Krama Tamu kepada pengurus Desa Pakraman.

Pasal 6

Setiap Krama Desa, wajib kena ayahan Desa dan jenis ayahan terdiri dari:

- a Ayahan Desa lengkap (laki dan wanita) ;
- b Ayahan Desa balu (laki dan wanita) ;
- c Ayahan Desa Tapukan (anak laki atau wanita yang tidak mempunyai ayah-ibu) belum berumur 20 (dua puluh) tahun dan atau belum kawin ; dan
- d Bagi mereka yang sedang menuntut ilmu (pelajar/mahasiswa) walaupun sudah berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih dan belum kawin masih dianggap ayah Desa tapukan kalau tidak mempunyai ayah-ibu.

Pasal 7

- (1) Bagi mereka yang berstatus Krama tamu dari luar Provinsi Bali, dan bertempat tinggal di Desa Pakraman Blahbatuh, dikenakan sumbangan wajib seharga 2 kg beras setiap kepala yang sudah berumur 17 tahun ke atas, (Sudah Kawin) yang diserahkan kepada Desa Pakraman setiap bulan. Disamping ketentuan tersebut di atas, kepada yang bersangkutan perkepala keluarga dikenakan uang jaminan seharga 100 kg beras, yang disimpan di LPD Blahbatuh, dalam bentuk tabungan dan pengambilannya harus seijin Bendesa.
- (2) Bagi mereka yang berstatus krama tamu masih dalam satu propinsi bertempat tinggal di wilayah desa Pakraman Blahbatuh dikenakan sumbangan wajib seharga 1 (satu) Kg beras per Kepala Keluarga diserahkan ke Desa Pakraman setiap bulan
- (3) Disamping ketentuan seperti tersebut pada ayat 1(satu) di atas, yang bersangkutan juga dikenakan wajib sumbangan bila ada kegiatan yang menyangkut pelemahan, pawongan, parhyangan dan pelaksanaan yadnya di Banjar Pakraman tempat tinggalnya, yang besarnya ditentukan oleh Banjar Pakraman bersangkutan Tapi bila mereka yang tidak beragama Hindu hanya dikenakan kewajiban dibidang pawongan dan pelemahan.

- (4) Bagi Krama Desa yang menyewakan kamar / rumahnya kepada Krama Tamu seperti pasal 12 ayat (4) huruf b, dikenakan sumbangan wajib seharga 1 kg beras setiap bulan yang diserahkan kepada Desa Pakraman dan Krama Desa yang bersangkutan harus membuat laporan bulanan kepada Klian Banjar tentang jumlah Krama Tamu yang ada dirumahnya.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Krama Desa hapus karena :
- Meninggal dunia ;
 - Diganti oleh salah satu warisnya/sentana ;
 - Pindah ke Desa lain karena berbagai alasan tanpa boleh menuntut hak milik Desa Pakraman, dan perpindahan tersebut atas persetujuan dari bendesa ; dan
 - Dikeluarkan dari Krama Desa Pakraman Blahbatuh karena keputusan Kertha Desa, karena yang bersangkutan melanggar ajaran agama Hindu.
- (2) Setiap penambahan maupun pengurangan Krama Desa yang terjadi di Banjar Pakraman, harus dilaporkan kepada pengurus Desa Pakraman.
- (3) Pemberhentian menjadi Krama Desa oleh salah satu Banjar Pakraman, baru berlaku secara sah, apabila telah diputuskan dalam musyawarah Kertha Desa.

Pasal 9

- (1) Hak Krama Desa adalah :
- Menempati karang ayahan desa, dengan hak guna pakai secara turun - temurun ;
 - Ikut serta dalam penyelenggaraan adat istiadat yang dilaksanakan oleh Desa Pakraman ;
 - Ikut mengelola kekayaan Desa Pakraman, atas petunjuk Pengurus Desa Pakraman ;
 - Mendapat perlindungan baik jiwa raga maupun kekayan dari Desa Pakraman ; dan
 - Hak memilih dan dipilih yang berkaitan dengan kegiatan Desa Pakraman

- (2) Kewajiban Krama Desa :
- a. Tunduk dan mentaati awig-awig Desa Pakraman Blahbatuh ;
 - b. Mengeluarkan pepeson/urunan dalam rangka pelaksanaan yadnya dan pembangunan di Desa Pakraman Blahbatuh ; dan
 - c. Melaksanakan dan mentaati kebijaksanaan umum yang ditetapkan dalam Sabha Desa mengenai berbagai hal yang menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan ayahan yang berbentuk fisik yang diatur oleh Banjar Pakraman yang bersangkutan dengan menyesuaikan kepada keadaan yang bersangkutan (ayahan lengkap, ayahan balu, dan ayahan tapukan)

Pasal 10

- (1) Setiap Teruna-teruni di lingkungan Banjar Pakraman diwajibkan menjadi anggota Sekea Truna-teruni di banjar Pakramannya masing-masing.
- (2) Setiap teruna-teruni di lingkungan Desa Pakraman Blahbatuh diwajibkan membentuk kepengurusan Sekea Truna-truni Desa Pakraman Blahbatuh.
- (3) Struktur organisasi dan keanggotaan Truna-teruni Desa Pakraman Blahbatuh di bahas dan diputuskan oleh musyawarah pengurus Sekea Truna-teruni Banjar se Desa Pakraman Blahbatuh.
- (4) Pengurus Sekaa Truna Desa Pakraman Blahbatuh, wajib menyusun program kerja untuk mendukung setiap kebijakan prajuru Desa Pakraman Blahbatuh.

Pasal 11

- (1) Setiap Krama istri yang ada di banjar Pakraman diwajibkan menjadi anggota Krama istri Banjar Pakraman yang bersangkutan.
- (2) Krama istri di lingkungan Desa Pakraman Blahbatuh diwajibkan membentuk kepengurusan Krama istri Desa Pakraman Blahbatuh.
- (3) Struktur organisasi dan keanggotaan Krama istri Desa Pakraman Blahbatuh dibahas dan diputuskan oleh musyawarah pengurus Krama istri Banjar, se Desa Pakraman Blahbatuh.
- (4) Pengurus Krama istri Desa Pakraman, wajib menyusun program kerja untuk mendukung setiap kebijaksanaan prajuru Desa Pakraman Blahbatuh.

Pasal 12
HAK BEBAS / LELUPUTAN

Hak bebas / leluputan terdiri dari :

- a. Hak bebas/leluputan dari pekerjaan atau ayahan.
- b. Hak bebas/leluputan dari peturunan atau pepeson.

Pasal 13

- (1) Yang mendapat hak bebas dari pekerjaan atau ayahan antara lain :
 - a. Sulinggih dan pemangku Kahyangan Tiga yang diakui oleh pemerintah dan kerama Desa Pakraman, yang ditentukan oleh Sabha Desa.
 - b. Yang menderita penyakit menahun, (tidak bisa melakukan ayahan).
 - c. Yang menderita penyakit jiwa.
 - d. Yang menderita penyakit cacat berat.
 - e. Yang yatim piatu (alit ubuh) yang belum kawin.
 - f. Yang menjadi Pecalang, petugas listrik, air, mic dan petugas kebersihan.
 - g. Yang menjadi pengarah (Saya) di Banjar Pakraman Pengurus Desa.
- (2) Yang mendapat hak bebas dari peturunan/pepeson antara lain :
 - a. Sulinggih, dan pemangku Khayangan Tiga yang diakui oleh pemerintah dan kerama Desa Pakraman Blahbatuh yang ditentukan oleh Sabha Desa.
 - b. Yang menjadi pengurus Banjar dan Pengurus Desa Pakraman.
 - c. Yang yatim piatu, yang belum kawin.
 - d. Yang menderita penyakit Jiwa, cacat berat, dan menderita penyakit menahun, menurut keterangan dokter, (tidak bisa mencari nafkah).
 - e. Yang menjadi Pecalang, petugas listrik air, mic dan petugas kebersihan.
 - f. Yang menjadi anggota Sabha Desa dan Kertha Desa.

Pasal 14
TERTIB KELAHIRAN DAN KEAMANAN

- (1) Setiap adanya kelahiran, orang tua yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Klihan Banjar Pakraman setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah melahirkan.
- (2) Klihan Banjar Pakraman setelah menerima laporan tersebut segera mencatat pada buku register penduduk dan pada kartu keluarga.

- (3) Untuk diketahui oleh kerama Banjar yang lain, maka yang bersangkutan atas seijin Pengurus Banjar Pakraman dapat membunyikan kentongan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) huruf c awig-awig.

Pasal 15

- (1) Jika ada kerama Banjar Pakraman mendapat musibah kematian, maka keluarga yang bersangkutan harus segera menyampaikan kepada Klian Banjar atau Pengurus Banjar Pakraman lainnya.
- (2) Setelah menyampaikan kepada Pengurus Banjar Pakraman, maka yang bersangkutan dapat membunyikan kentongan atas seijin Pengurus Banjar, sesuai dengan bunyi pasal 34 hurup b.2 awig-awig ini.

Bagian 2
MASALAH PRAJURU DESA
STUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN
PRAJURU DESA PAKRAMAN BLAHBATUH

Pasal 16

- (1) Struktur kelembagaan Desa Pakraman Blahbatuh, terdiri dari:
 - a. Sabha Desa, yang merupakan lembaga musyawarah tertinggi Desa Pakraman Blahbatuh ;
 - b. Bendesa, beserta Pengurus Desa lainnya, yang melakukan tugas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan lain-lainnya di Desa Pakraman Blahbatuh ;
 - c. Pengemong Desa, merupakan lembaga pendamping Bendesa Desa Pakraman Blahbatuh, untuk memusyawarahkan pelaksanaan keputusan Sabha Desa dan memusyawarahkan hal-hal lain yang di anggap perlu ; dan
 - d. Kertha Desa yang merupakan lembaga peradilan Desa Pakraman Blahbatuh, untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya awig-awig Desa Pakraman Blahbatuh.
- (2) Keanggotaan Sabha Desa, terdiri dari:
 - a. Klian-klian banjar Pakraman ;
 - b. Para wakil dari banjar Pakraman, dimana setiap 50 (lima puluh) orang anggota Banjar Pakraman mendapat 1 (satu) orang wakil, dan sisa lebih dari 15 (lima belas) orang mendapat tambahan 1(satu) orang anggota ;

- c. Pimpinan Sabha Desa terdiri dari :
 - 1) Seorang ketua dan 2(dua) orang wakil ketua ;
 - 2) Seorang sekretaris ; dan
 - 3) Sejumlah seksi-seksi, sesuai dengan keperluan.
- (3) Keanggotaan Pengurus Desa Pakraman, terdiri dari :
 - a. Bendesa dan 3 (tiga) orang wakil Bendesa ;
 - b. Seorang Sekretaris dan 1 (satu) orang wakil sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara dan 1 (satu) orang wakil bendahara.
- (4) Keanggotaan Pengemong Desa, terdiri dari :
 - a. Pengurus Desa Pakraman ; dan
 - b. Para Klian Banjar pakraman.
- (5) Keanggotaan Kertha Desa, terdiri dari :
 - a. Pengemong Desa ;
 - b. Wakil-wakil dari Banjar Pakraman masing-masing 1 (satu) orang ; dan
 - c. Kertha Desa dipimpin oleh Bendesa, dan seorang wakil ketua yang bertindak sebagai pelaksana tugas harian.

Pasal 17

TUGAS DAN KEWAJIBAN PRAJURU DESA PAKRAMAN

- (1) Sabha Desa bertugas :
 - a. Pemilihan Bendesa dilaksanakan secara langsung / tidak langsung berdasarkan hasil keputusan rapat sabha Desa pada saat itu dan sosialisasi dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Bendesa berakhir.
 - b. Mencalonkan, memilih menetapkan Pemangku / Pinandita Pura Kahyangan Tiga di Desa Pakraman Blahbatuh, dengan pilihan suara terbanyak dan bertingkat, dan jika terjadi suara yang sama terhadap calon-calon, di tetapkan yang berumur lebih tua ;
 - c. Memberhentikan Bendesa, Pengurus Desa Pakraman dan Pemangku / Pinandita Pura Kayangan Tiga Desa Pakraman Blahbatuh, sesuai dengan ketentuan awig-awig ini ;
 - d. Mengadakan perubahan awig-awig yang di tetapkan dalam masyarakat yang diadakan khusus untuk itu ;

- e. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan awig-awig beserta pelaksanaan garis-garis pokok kebijakan ;
 - f. Merencanakan, menetapkan garis-garis pokok kebijaksanaan tentang pelaksanaan Panca Yadnya di lingkungan Desa Pakraman, mengenai waktu,tingkatan yadnya, biaya dan cara melaksanakannya, baik di Pura Kahyangan Tiga maupun lain-lainnya ; dan
 - g. Dan tugas-tugas lain, sesuai dengan awig-awig ini.
- (2) Bendesa serta pengurus Desa Pakraman lainnya bertugas :
- a. Memegang kekuasaan dalam menyelenggarakan perikehidupan masyarakat, berdasarkan awig-awig dan bertanggung jawab kepada Sabha Desa ;
 - b. Memimpin Desa Pakraman, dalam proses penyelenggaraan tugas sehari-hari, dalam melaksanakan keputusan yang diambil oleh Sabha Desa,Kertha Desa, dan Pengemong Desa ;
 - c. Mengelola kekayaan Desa pakraman,dan mengatur pemanfaatannya,yang dipertanggung jawab kepada Sadha Desa dalam 1(satu) tahun sekali ; dan
 - d. Dan tugas-tugas lain,sesuai dengan awig-awig ini.
- (3) Pengemong Desa bertugas :
- a. Memusyawarahkan cara pelaksanaan keputusan yang ditetapkan oleh Sabha Desa ;
 - b. Menetapkan peraturan pelaksanaan awig-awig Desa Pakraman atau Perarem
 - c. Memberi pertimbangan kepada pengirus Desa Pakraman, baik diminta atau tidak ; dan
 - d. Dan tugas-tugas lain, sesuai dengan awig-awig ini.
- (4) Kertha Desa bertugas :
- a. Sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa /antar Krama di Desa Pakraman antara Banjar Pakraman yang satu dengan yang lainnya, sebagai peradilan banding terhadap sengketa yang diputuskan oleh Banjar Pakraman dan sengketa adat lainnya ;
 - b. Dalam menyelesaikan sengketa, dapat dengan mengumpulkan data, memanggil pihak-pihak yang bersengketa, mengadakan pertemuan untuk memecahkan sengketa, serta mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa ;

- c. Pelaksanaan keputusan yang diambil Kerta Desa diserahkan sepenuhnya kepada Pengemong Desa ; dan
- d. Dan tugas-tugas lain, sesuai dengan awig-awig ini.

Pasal 18
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MASA JABATAN
PRAJURU DESA PAKRAMAN

Syarat-syarat keanggotaan Sabha Desa

1. Dipilih dan ditetapkan oleh Krama Banjar Pakraman, dalam pesamuan Banjar Pakraman yang diadakan untuk itu ;
2. Minimal berijasah SMP / Sederajat
3. Masa jabatan pimpinan dan keanggotaan Sabha Desa adalah 5(lima) tahun, dan selanjutnya dapat dipilih untuk masa bhakti berikutnya ;
4. Sebulan sebelum masa baktinya berakhir, Krama Banjar Pakraman harus memilih dan menetapkan anggota Sabha Desa yang baru, dan selanjutnya mengajukan ke forum Desa Pakraman ;
5. Anggota Sabha Desa yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sesuatu dan lain hal,segera dapat diganti oleh Banjar Pakraman yang bersangkutan ; dan
6. Anggota Sabha Desa diangkat dengan surat keputusan pimpinan Sabha desa terpilih.

Pasal 19

- (1) Syarat-syarat keanggotaan dan masa jabatan Bendesa dan pengurus Desa Pakraman
 - a. Menjadi Krama Desa Pakraman Blahbatuh,
 - b. Umur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun atau sudah kawin ,
 - c. Beragama Hindu
 - d. Tidak cacad jasmani, rohani dan penyakit menahun ,
 - e. Menguasai dan memahami adat istiadat, awig-awig Desa Pakraman, dan peraturan perundangan yang berlaku dan taat melaksanakan segala ketentuan yang ada ;
 - f. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana, dengan keputusan pengadilan yang bersifat tetap .

- g. Masa bhakti Bendesa dan Pengurus Desa Pakraman 5 (lima) tahun sejak dipilih oleh Sabha Desa ;
 - h. Bendesa dan pengurus Desa Pakraman yang mengakhiri masa bhaktinya, dapat dipilih kembali, untuk masa bhakti berikutnya ;
 - i. Sebulan sebelum masa bhakti berakhir, wajib mengundurkan diri dihadapan musyawarah Sabha Desa yang diadakan khusus untuk itu ; dan
 - j. Sebelum terpilih, Bendesa dan Pengurus Desa Pakraman yang baru, Bendesa dan Pengurus Desa yang lama bertindak sebagai pejabat sementara (demisioner).
- (2) Syarat-syarat pemberhentian Bendesa dan Pengurus Desa oleh Sabha Desa
- a. Masa jabatan telah berakhir ;
 - b. Meninggal dunia ;
 - c. Melanggar awig-awigatau tidak dapat melaksanakan tugas dengan semestinya
 - d. Tidak memenuhi syarat ayat(1) huruf a, c dan f ;
 - e. Mohon berhenti dengan alasan yang sah, dan disetujui oleh Sabha Desa ; dan
 - f. Pemberhentian ditetapkan oleh pimpinan Sabha Desa.

Pasal 20

Syarat-syarat keanggotaan Kertha Desa :

1. Menjadi Krama Desa Pakraman Blahbatuh ;
2. Beragama Hindu ;
3. Umur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan atau sudah kawin ;
4. Memahami dan menguasai adat istiadat / awig-awig Desa Pakraman,dan peraturan perundangan yang berlaku ;
5. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang telah memiliki putusan pengadilan yang bersifat tetap ;
6. Bendesa, karena jabatan menjadi ketua Kertha Desa, dibantu oleh seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Kertha Desa. Wakil ketua Kertha Desa merupakan pelaksanaan harian tugas Kertha Desa sehari-hari ;
7. Kepengurusan Kertha Desa terdiri dari:
seorang ketua dan wakil ketua serta seorang sekertaris

8. Anggota Kertha Desa berasal dari :
 - a. Pengemong Desa ; dan
 - b. Seorang wakil dari Banjar Pakraman, dipilih oleh Pakraman, melalui suatu pesamuan Banjar yang bersangkutan.
9. Anggota Kertha Desa yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena suatu dan lain hal, maka yang bersangkutan dapat di ganti oleh Banjar Pakraman,jika yang bersangkutan berasal dari wakil Banjar,dan bila berasal dari Pengurus Banjar, diganti oleh Sabha Desa
10. Anggota Kertha Desa diangkat dengan surat keputusan oleh Sabha Desa,dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali

Pasal 21

Pewintenan dan Pengangkatan Prajuru Desa Pakraman

1. Seluruh anggota Prajuru Desa Pakraman,sebelum memangku jabatan secara resmi,harus terlebih dahulu diwinten di salah satu Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Blahbatuh ; dan
2. Seluruh anggota Prajuru Desa Pakraman diangkat dengan surat keputusan Sabha Desa Pakraman.

Pasal 22

Perolehan, lелuputan dan fasilitas untuk Prajuru Desa Pakraman Blahbatuh :

1. Segala perolehan dan fasilitas untuk Prajuru Desa Pakraman akan diatur kemudian dengan surat keputusan Sabha Desa dan dibebankan pada kas DesaPakraman ;
2. Pengemong Desa luput dari urusan dan ayahan di Desa Pakraman maupun di Banjar Pakramannya ;
3. Pengemong Desa, diberikan uang duka jika meninggal dunia dan besarnya uang duka tersebut akan ditentukan dengan surat keputusan Sabha Desa ;
4. Anggota Sabha Desa luput dari urunan / pepeson ; dan
5. Anggota Kertha Desa luput dari urunan/ pepeson.

Bagian 3
MASALAH KULKUL
Pasal 23
KENTONGAN

- (1) Kentongan yang ada di wilayah Desa Pakraman Blahbatuh, dimiliki oleh Banjar Pakraman masing-masing,
- (2) Kentongan milik Banjar Pakraman tersebut boleh dibunyikan untuk kepentingan pemberitahuan dalam bentuk :
 - a. Perkawinan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Dua kali kelentungan untuk perkawinan laki maupun wanita yang berstatus purusa ;
 - 2) Tiga kali kelentungan untuk perkawinan laki maupun wanita yang berstatus predana ; dan
 - 3) Untuk perkawinan yang berlangsung dalam satu Banjar Pakraman kedua belah pihak boleh membunyikan kentongan, sesuai dengan huruf a. 1 dan a. 2. di atas.
 - b. Kematian, dengan ketentuan bunyi sebagai berikut :
 - 1) Dua tulan banban-sebanyak tiga kali untuk kematian orang dewasa, masing-masing untuk kegiatan :
 - a. Pekerjaan (pekaryan) ;
 - b. Pembersihan (membersih) ; dan
 - c. Penguburan (nanem / mendem).
 - 2) Untuk kematian bayi / anak kecil yang belum dipreteka.
 - a. Dua tulan banban-sebagai pengenten ; dan
 - b. Berikutnya satukali tulan banban untuk berangkat ngubur (mendem).
 - c. Kelahiran, dengan ketentuan bunyi sebagai berikut :
 - 1) Empat kelenturan banban untuk kelahiran bayi wanita ;
 - 2) Lima kelentungan banban untuk kelahiran bayi pria ;
 - 3) Enam kelentungan banban untuk kelahiran bayi buncing (pria+wanita) ; dan
 - 4) Untuk kelahiran kembar, sesuai dengan bunyi c. 1. Dan c. 2. Di atas.

- d. Rapat Banjar Pakraman, (sangkepanatau samua), melakukan pekerjaan/ kerja bakti/gotong royong : kentongan dibunyikan satu kali tuludan banban.
 - e. Jika terjadi atau dalam keadaan bahaya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kebakaran : Empat kali tuludan ;
 - 2) Ngamuk : Tiga kali tuludan bulus ; dan
 - 3) Pencurian, perampokan, pemaksaan, perkelahian dan sejenisnya dua kali tuludan bulus.
 - f. Jika keadaan sudah aman dari kejadian tersebut di atas seperti e, kentongan dibunyikan sembilan kelentungan banban sebanyak tiga kali ;
 - g. Apabila bunyi kentongan seperti huruf e, wajib disambung oleh kentongan Banjar yang lain apabila untuk pertama kali tidak jelas, sehingga tidak ada yang menyambung ; dan
 - h. Kentongan yang terdapat di pura/dibalai Banjar, jika ada upacara keagamaan, kentongan dibunyikan dengan bunyi tung tit.
- (3) Dalam keadaan darurat, setiap warga Desa Pakraman Blahbatuh jika membunyikan kentongan pada Banjar Pakraman yang terdekat, di Desa Pakraman Blahbatuh, harus seijin Pengurus Banjar Pakraman.

Pasal 24

- (1) Dilarang membunyikan kentongan jika ada keluarga Krama Desa Pakraman yang meninggal dunia, mulai hari Sugimanek sampai dengan Kuningan.
- (2) Dilarang membunyikan kentongan jika ada Krama Desa Pakraman atau keluarganya yang meninggal dunia, waktu : Piodalan di Pura Kahyangan Tiga, mulai mengambil pekerjaan nyuci dalam rangka Piodalan/Karya, Nyepi,2 (dua) hari sebelum hari Saraswati, dan Banyupinaruh, 4 (empat) hari sebelum Melasti.

Bagian 4 MASALAH PARUMAN Pasal 25

RAPAT-RAPAT LEMBAGA / PRAJURU DESA PAKRAMAN

- (1) Jenis rapat / musyawarah Lembaga / Prajuru Desa Pakraman adalah :
 - a. Musyawarah Sabha Desa ;
 - b. Musyawarah Pengemong Desa ;

- c. Musyawarah Pengurus Desa ; dan
 - d. Musyawarah Kertha Desa.
- (2) Dalam rapat / musyawarah untuk mengambil keputusan, maka rapat / musyawarah baru dapat dilangsungkan, apabila setengah lebih dari jumlah anggota yang harus hadir dan keputusan baru dapat disyahkan , apabila setengah lebih dari yang hadir dapat menyetujui.
- (3) Dalam menetapkan keputusan, diusahakan agar berlangsung secara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka diadakan pemungutan suara dan suara terbanyak yang digunakan.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Sabha Desa dilaksanakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu, dan paling sedikit sekali dalam setahun pada hari Ngembak Geni, sehari setelah hari Nyepi, tahun baru caka atau yang ditentukan oleh Ketua Sabha Desa.
- (2) Musyawarah Pengemong Desa dilangsungkan menurut kepentingan dan ketentuan oleh Pengurus Desa.
- (3) Musyawarah Pengurus Desa dilangsungkan menurut kepentingan dan ditentukan oleh Bendesa.
- (4) Musyawarah Kertha Desa, dilangsungkan menurut kepentingan dan ditentukan oleh Bendesa.

Pasal 27

- (1) Pada saat musyawarah Sabha Desa (Ngembak Geni), Pengurus Desa memberikan pertanggung jawaban mengenai :
- a. Perkembangan jumlah Krama Desa Pakraman ;
 - b. Perkembangan keuangan dan kekayaan Desa Pakraman ;
 - c. Penetapan pokok-pokok program kerja tahunan Desa Pakraman ;
 - d. Pertanggung jawaban LPD, CBD, Pasar Yadnya ; dan
 - e. Dan hal lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Hal-hal yang dibahas oleh Sabha Desa :
- a. Penentuan waktu penyelenggaraan Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya dan Buta Yadnya untuk Desa Pakraman Blahbatuh ;

- b. Masalah pembangunan yang menyangkut palemahan, Pawongan dan Parhyangan Desa Pakraman Blahbatuh ;
- c. Pemilihan dan pemberhentian Bendesa dan Petugas Desa serta Pemangku Kahyangan Tiga ; dan
- d. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

Hal-hal yang dibahas oleh Pengurus Desa :

- a. Penyusunan pertanggung jawaban laporan menjadi laporan pertanggung jawaban (LPTJ) .
- b. Penjabaran pelaksanaan program kerja yang disusun dan ditetapkan oleh Sabha Desa .
- c. Menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan Desa Pakraman, sesuai dengan awig-awig Desa Pakraman Blahbatuh ; dan
- d. Dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 29

Hal-hal yang dibahas dalam musyawarah Pengemong Desa :

- a. Pengaturan pelaksanaan dari keputusan Sabha Desa ,
- b. Pembagian tugas bagi masing-masing Banjar Pakraman dalam suatu kegiatan tertentu .
- c. Penentuan besarnya peturunan dan bentuk ayahan dalam suatu kegiatan tertentu , dan
- d. Dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 30

(1) Hal-hal yang dibahas oleh Kertha Desa :

- a. Sengketa antara Krama yang satu dengan yang lain ;
- b. Sengketa antara Krama dengan Desa Pakraman ;
- c. Sengketa antara banjar yang ada di Desa Pakraman ; dan
- d. Dan sengketa lainnya yang dipandang perlu.

- (2) Keputusan Kertha Desa, mengikat Krama Desa dan Banjar Pakraman sepanjang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan Kertha Desa memiliki kekuatan hukum, sepanjang menyangkut Krama Desa Pakraman Blahbatuh dan wilayah Desa Pakraman Blahbatuh.

Pasal 31

PENGAMBILAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

- (1) Dalam melengkapi ketentuan-ketentuan awig-awig ini dapat diambil keputusan-keputusan oleh Sabha Desa, Pengemong Desa, dalam bentuk pararem yang tertulis.
- (2) Keputusan-keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara adat terhadap Krama Desa Pakraman maupun Banjar Pakraman.
- (3) Jika terdapat pertentangan pendapat dalam pelaksanaan awig-awig ini keputusan terakhir mengenai masalah yang dipertentangkan atau dipersoalkan berada dalam musyawarah Sabha Desa.

Bagian 5

MASALAH DRUWEAN DESA

Pasal 32

HAK MILIK DESA PAKRAMAN BLAHBATUH

- (1) Yang menjadi hak milik Desa Pakraman Blahbatuh, sejak awig-awig ini ditetapkan harus di inventarisasi oleh Pengurus Desa Pakraman dan salinan daftar pemilik tersebut disampaikan kepada masing-masing Banjar Pakraman, Sabha Desa, dan Kertha Desa untuk diketahui seperlunya.
- (2) Penggunaan dan atau pemanfaatan aset milik Desa Pakraman Blahbatuh dalam bentuk apapun harus seijin Bendesa dan atas persetujuan Sabha Desa.

Pasal 33

- (1) Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Pasar Yadnya, senggol, parkir Desa Pakraman, dan unit usaha yang akan dikembangkan Desa Pakraman Blahbatuh adalah milik Desa Pakraman Blahbatuh sesuai dengan potensi yang ada.

- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang sistem pengelolaan, sistem administrasi dan sistem pertanggung jawaban terhadap aset ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Keputusan Sabha Desa.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa Pakraman Blahbatuh, bagi kepentingan kesejahteraan Krama Desa Pakraman dapat dibentuk Badan Usaha milik Desa Pakraman.

Bagian 6
Masalah Bahaya
Pasal 34

- (1) Jenis-jenis bahaya : Bahya Jiwa (Keselamatan), Bahaya Harta Benda (Pencurian)
- (2) Bagi mereka yang menemukan keselamatan jiwa orang lain terancam harus melapor kepada pengurus banjar yang paling dekat (melapor kepada kelihan atau bendesa) dan membunyikan kentongan bulus sebagai upaya minta tolong.
- (3) Apabila di Desa Pakraman Blahbatuh ada kejadian sampai mengeluarkan darah atau meninggal krama desa harus melaksanakan Rsi Gana dan masalah selanjutnya di serahkan kepada pihak yang berwajib
- (4) Apabila ada krama desa atau orang lain luar desa pakraman berbicara senonoh atau mengumpat / memisuh dikenakan sanksi denda berupa Tebasan Prayascita di tempat kejadian atau di wilayah banjar
- (5) Kalau ada orang bertengkar di balai banjar, di pura atau tempat suci lainnya yang bersangkutan di kenakan sanksi sesuai dengan pararem banjar dan melaksanakan pengaskaran kalau sampai yang bersangkutan mengeluarkan darah

Pasal 35

- (1) Bagi mereka yang menemukan ada pencurian harus membunyikan kentongan mohon untuk mohon bantua dan bagi mereka yang kena musibah pencurian harus melapor kepada pengurus banjar atau kepada pengurus desa yang yang berhak memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan pararem.
- (2) Bagi mereka yang mebela orang jahat dapat dikatagorikan ikut melaksanakan kejahatan dan pabila ada orang yang mengetahui ada pencurian tidak

melaporkan kepada pengurus banjar atau desa dan sampai orang lain yang melaporkan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan barang yang hilang dan atau sesuai dengan perarem, kalau sampai terjadi 3 kali kejadian semacam ini yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang erwajib.

- (3) Apabila ada orang yang mengambil barang milik orang lain (reramon) tanpa meminta kepada yang memiliki dapat dikatagorikan mencuri dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pararem.
- (4) Apabila ada orang masuk ke rumah orang lain atau pekarangan orang lain tanpa memberi tahu kepada pemilik saat sepi dan sampai terjadi pemilik merasa kehilangan yang bersangkutan dapat dikatagorikan pencuri kalau sampai tidak mengaku dapat dilaksanakan medewa saksi di pelinggih balang tamak di pura balai agung.
- (5) Agar supaya tidak sampai terjadi seperti pada pasal 35 ayat 4 diatas bagi mereka yang masuk kerumah orang lain atau ke pekarangan orang lain sebaiknya dilakukan :
 - a. Mekaokan / memanggil yang punya rumah
 - b. Menunggu sampai yang punya rumah datang dan atau nitip pesan kepada tetangga
 - c. Memberikan tanda di depan pintu gerbang sebagai pertanda ada orang yang telah memasuki pekarangan rumah.

Bagian 7
Masalah Bantuan Banjar
Pasal 36

Krama banjar pada saat melaksanakan kegiatan upacara besar (suka duka) dibantu oleh krama banjar lebih lanjut diatur dalam pararem banjar

BAB IV
SUKERTA TATA AGAMA
Bagian 1
MASALAH DEWA YADNYA
Pasal 37

KAHYANGAN DESA, PEMANGKU DAN DWIJATI

- (1) Setiap krama Desa Pakraman Blahbatuh wajib mentaati dan melaksanakan ajaran Agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari.

- (2) Pelaksanaan Panca yadnya bagi masing-masing kramahendaknya disesuaikan dengan kemampuan namun tetap berpedoman pada tatwa atau sastra agama (Masalah).
- (3) Krama Desa Pakraman Blahbatuh berkewajiban menyelenggarakan upacara :
 - a. Piodalan di Kahyangan Tiga ;
 - b. Ngusaba Desa dan Ngusaba Nini, minimal 5 (lima) tahun sekali ; dan
 - c. Upacara keagamaan lainnya.
- (4) Hari Piodalan di Kahyangan Tiga adalah :
 - a. Di Pura Desa / Balai Agung, pada hari Purnamaning Jestha (Desta) ;
 - b. Di Pura Puseh, pada hari Wraspati, Umanis Wuku Pahang ; dan
 - c. Di Pura Dalem, pada hari Coma, wage, Wuku tambir.
- (5) Tingkat Upacara Piodalan (nista, madya, utama) di Kahyangan Tiga di putuskan oleh pengurus Desa dalam Paruman Pengemong Desa.
- (6) Pelaksanaan Upacara yang tingkatnya, lebih tinggi dari piodalan di Pura Khayangan Tigadi putuskan dalam musyawarah Sabha Desa.

Pasal 38

- (1) Bagi Krama Desa Pakraman Blahbatuh yang sudah meningkat dewasa, apabila memasuki halaman Pura, diwajibkan memakai pakaian (busana) adat sebagai berikut :
 - a. Dalam pelaksanaan Ngiring, Mendet, Sutri memakai busana adat madya ;
 - b. Apabila Ngayah, memakai busana adat madya antara lain :
 - 1) Bagi pria : baju, kampuh, wastra, sabuk, destar. ; dan
 - 2) Bagi wanita : baju, senteng, wastra, sabuk.
 - c. Apabila melaksanakan persembahyangan :
 - 1) Bagi pria : destar, baju, kampuh, wastra lancingan ; dan
 - 2) Bagi wanita : rambut ditata rapi, baju kebaya, sesenteng, wastra.
 - d. Sarana persembahyangan di bawa sendiri antara lain : bunga, dupa, kwangen ;
 - e. Bagi yang tidak membawa perlengkapan sembahyang, tidak diperkenankan mengambil bunga pada canang banten yang ada di Pura ;

- f. Setiap melaksanakan persembahyangan bersama di Pura, di awali dengan Puja Tri sandhya ; dan
 - g. Setiap memasuki Pura, agar memercikkan tirta pemari suda, yang diletakkan di pemedal Pura.
- (2) Setiap Desa Pakraman, apabila dalam keadaan reged, kotor, cuntaka baik pribadi maupun alasan keluarga dilarang memasuki wilayah pura tempat suci dan atau tempat yang di anggap suci.
 - (3) Dilarang melakukan perbuatan : asusila, membuang kotoran (buang air kecil/besar), berkelahi, berbusana tidak sopan, bercumbu, mencorat-coret bangunan / pelinggih, dan noda-noda lain yang dapat dianggap menodai kesucian Pura.
 - (4) Krama Desa Pakraman Blahbatuh dilarang berjudi diareal jeroan Pura (Utama Mandala).
 - (5) Apabila seseorang berbuat seperti ayat (3) dan (4) di atas, maka pelakunya dikenakan sanksi yang diputuskan oleh Kertha Desa.
 - (6) Bagi Krama Desa Pakraman yang hamil atau menyusui, tidak diperkenankan masuk ke Pura untuk ngayah pada waktu pelaksanaan Karya, mulai dewasa nanceb atau nyuci sampai dengan sehari sebelum Karya.
 - (7) Dilarang melakukan sumpah cor di Pura Kahyangan Tiga, kecuali dipelinggih Balang Tamak (Bala ing Tamak) di Pura Desa / Bale Agung.
 - (8) Sumpah cor dapat dilakukan di pelinggih tersebut dan hal ini diputuskan setelah mendapat pertimbangan dari Sulinggih.

Pasal 39

- (1) Hanya bagi mereka yang terkait langsung dalam suatu Upacara / persembahyangan / piodalam dan atau kegiatan pembangunan Pura dapat memasuki wilayah jeruan Pura, termasuk bagi petugas khusus pada waktu dilaksanakan Upacara ataupun pada waktu tidak dilaksanakan Upacara.
- (2) Bagi wisatawan yang memasukki areal pura harus menggunakan pakaian adat Bali.

- (3) Segala pembangunan yang bersifat perubahan total atau pembuatan bangunan di areal Pura, hendaknya mohon pejunjuk dari sulinggih serta disosialisasikan ke krama Desa Pakraman sebelum ditetapkan melalui paruman Sabha Desa.

Pasal 40

- (1) Dalam penyelenggaraan Upacara di Pura Kahyangan Tiga, pelaksanaannya dilakukan oleh Pemangku Pura Kahyangan Tiga.
- (2) Pemangku berkewajiban melaksanakan segala bentuk kegiatan dalam rangkaian upacara keagamaan serta kebersihan di Pura sehari-hari, dan menyimpan semua peralatan pura.
- (3) Untuk menetapkan calon pemangku dapat ditempuh dengan cara :
- Pemilihan ;
 - Penunjukan ; dan
 - Nyanjan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk melaksanakan ayat (3) di atas, diatur dengan peraturan khusus yang ditetapkan oleh Sabha Desa.
- (5) Untuk menjadi Pemangku harus mengadakan Widhi-Widana pawintenan :
- Bagi Pemangku Kahyangan Tiga upacara Widhi-Widana Pawintenan di tanggung oleh Desa Pakraman ; dan
 - Pemangku yang ada di wilayah Desa Pakraman Blahbatuh agar menyesuaikan pawintenannya setingkat dengan Pemangku Kahyangan Tiga.
- (6) Dalam Upacara atau Karya di Kahyangan Tiga bagi yang bukan pemangku Kahyangan Tiga atau yang belum mendapat restu dari Bendesa tidak diperkenankan untuk nirten.
- (7) Pemangku Kahyangan Tiga diberikan perolehan /dispensasi berupa :
- Luput dari ayahan pepeson di Banjar Pakraman dan di Desa Pakraman ;
 - Pembagian hasil sarin canang, yang ditetapkan oleh pengurus Desa Pakraman dalam paruman Pengemong Desa ; dan
 - Lain-lain perolehan yang ditetapkan oleh pengemong Desa.
- (8) Pergantian Pemangku dilakukan oleh Sabha Desa, bila ;
- Meninggal dunia ;
 - Cacat jasmani rohani yang menyebabkan tidak dapat bertugas ;

- c. Mohon berheriti, dengan alasan yang dapat diterima oleh Sabha Desa ; dan
 - d. Melanggar awig-awig Desa Pakraman yang telah ditetapkan.
- (9) Apabila Pemangku Kahyangan Tiga meninggal pada saat masih menjabat, maka segala biaya upacara pengabenan ditanggung oleh Desa Pakraman Blahbatuh
 - (10) Bagi maritan Pemangku Kahyangan Tiga yang meninggal, kecuali yang diberhentikan tidak dengan hormat, maka Desa Pakraman wajib membantu biaya pengabenan yang besarnya ditetapkan oleh Pengemong Desa.

Pasal 41

NGADEGAN IDA BETARA KAHYANGAN TIGA DAN IDA RATU GEDE

- (1) Setiap sasih kelima, keenam dilakukan upacara pecaruan Sasih dan Ngadegang Ida Batara Kahyangan Tiga, Ida Ratu Gede, selanjutnya Krama desa diwajibkan maturan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan dibatas desa pakraman dibangun *gebyog*.
- (2) Selama Ida Batara Ngadeg, Krama desa wajib menunggu yang pelaksanaannya diatur oleh Klian Banjar bersama Bendesa.
- (3) Apabila masing-masing Banjar Pakraman akan Ngaturang Ida Ratu Gede pada saat piodalan di Pura Banjar, maka kegiatan tersebut wajib dilaporkan kepada Bendesa, dan keamanan Ida Ratu Gede menjadi tanggung jawab Banjar tersebut Ngaturang Ida Ratu Gede hanya diperbolehkan apabila upacara piodalan di Pura Banjar tersebut tingkatannya *mesoroan*.
- (4) Jika Ida Ratu Gede katurang di luar Desa Pakraman hendaknya hal tersebut diputuskan oleh Bendesa beserta Pengemong Desa, dan Krama desa wajib ngiring Ida Batara
- (5) Selama Ida Batara Kahyangan Tiga dan Ida Ratu Gede ngadegang baik di Pura Kahyangan Tiga maupun di masing-masing Pura Banjar, tidak diperkenankan membunyikan kentongan apabila ada Krama desa yang meninggal.
- (6) Setiap hari Raya Galungan sampai Kuningan diwajibkan ngelungang Ida Ratu Gede di wilayah / palemahan Desa Pakraman Blahbatuh.

Bagian 2
MASALAH RSI YADNYA
Pasal 42
RSI YADNYA

- (1) Dengan tidak mengabaikan sisya, maka setiap orang yang medwijati disamping atas anugrah Nabe masing-masing, agar diketahui oleh Klian Banjar dan Bendesa.
- (2) Upacara Ngelinggihang Weda selanjutnya perlu disaksikan pula oleh Klian Banjar dan Bendesa.
- (3) Segala yang dilakukan dalam medwijati ini ditanggung oleh pihak yang bersangkutan dan krama Desa diharapkan medana punia.
- (4) Apabila ada Sulinggih di lingkungan Desa Pakraman Blahbatuh yang meninggal, maka Desa Pakraman wajib medanapunia besarnya ditetapkan oleh Pengemong desa.

Bagian 3
MASALAH PITRA YADNYA
Pasal 43
PENGABENAN / ATIWA-TIWA

- (1) Apabila terdapat Krama Desa Pakraman yang meninggal dunia, pada hakekatnya dapat diambil tindakan dan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Dikuburkan ;
 - b. Langsung diabenkan ;
 - c. Mekingsan (dipertiwi/ digeni) ; dan
 - d. Disekeh.
- (2) Untuk menjaga kesehatan, maka jasad yang ditinggalkan di rumah lebih dari 1 (satu) hari atau disekeh, harus disuntik dengan formalin atau alat pengawet lainnya. Bagi yang akan dikubur, selambat-lambatnyadalam waktu 1x 24 jam setelah meninggal, kecuali bila Jasad dititip di rumah sakit maka terhitung sejak mayat di bawa pulang (Tiba di Rumah).
- (3) Jika ada Krama desa yang meninggal pada saat upacara karya di PuraKahyangan Tiga, dan pada saat upacara hari suci agama Hindu lainnya dan selanjutnya akan diaben, maka bagi Krama yang meninggal tersebut dilarang untuk diupacarai sebagaimana sawa umumnya, bagi Krama yang meninggal

(tidak dipindahkan ke bale dangin). Dan jika meninggal di luar Desa Pakraman Blahbatuh, agar dititipkan di rumah sakit atau di tempat lain, sampai upacara karya dan upacara hari suci agama Hindu lainnya telah selesai dilaksanakan.

- (4) Penyekehan sawa untuk diaben hanya atas persetujuan Bendesa dan petunjuk Sulinggih.
- (5) Sawa yang akan diaben sebelum 1 (satu) tahun upacara pengabenan masa, baik untuk pengabenan mepatus maupun tidak pengabenan mepatus, agar dilaksanakan makingsan digeni atau makingsan dipertiwi.
- (6) Bagi yang telah melakukan mekingsan digeni atau pengabenan, tidak diperkenankan untuk mengubur abu jenasanya.
- (7) Bagi Krama desa yang meninggal dunia, sepanjang dinyatakan berpenyakit berbahaya oleh dokter, maka sawa tersebut harus segera dikubur, dan pengabenannya dilakukan setelah dinyatakan tidak membahayakan kesehatan umum, sesuai petunjuk dokter.
- (8) Di larang membongkar kuburan yang bukan untuk diaben, kecuali dalam rangka penyelidikan pihak yang berwajib.

Pasal 44

- (1) Ketentuan untuk dewasa pengabenan mepatus setiap 3 (tiga) tahun sekali, di bagi 2 (Dua) kelompok meliputi Banjar sisi kaje dan Banjar sisi kelod di pakai patokan bencingah ditentukan oleh Pengurus Desa dalam paruman Pengemong Desa dan atas petunjuk Sulinggih.
- (2) Pelaksanaan pengabenan mepatus ditentukan dan diputuskan oleh pengurus Desa dalam Paruman Pengemong Desa.
- (3) Perubahan ketentuan waktu pada ayat (1) diputuskan oleh Sabha Desa.
- (4) Pengabenan nyalah mase (Gegadon) pelaksanaannya dilaksanakan di rumah masing-masing atau boleh berkelompok, sedangkan pengambilan pekerjaan tidak boleh menggunakan tempat milik Desa/Banjar.
- (5) Kremasi (Pembakaran mayat) diluar wilayah Desa Pakraman Blahbatuh dalam situasi dan kondisi tertentu, dapat dilaksanakan hanya sampai tingkat mekingsan digeni, atas persetujuan Bendesa dan petunjuk Sulinggih, Selengkapnya diatur dalam pararem.

Pasal 45

- (1) Mereka yang bukan Krama Desa Pakraman Blahbatuh, jika menguburkan sawa di Kuburan Desa Pakraman Blahbatuh, harus mendapat ijin dari Pengurus Desa kecuali bagi mereka yang secara tradisional dan historis sudah melaksanakannya pengabenan di Kuburan Desa Pakraman. Setiap pelaksanaan yadnyatersebut harus memegang prinsip-prinsip toleransi satu dengan yang lainnya.
- (2) Ijin penguburan / pembakaran sawa bagi mereka yang bukan Krama Desa Pakraman Blahbatuh dan bukan mereka yang secara tradisional dan historis melaksanakan yadnya di Kuburan Desa Pakraman Blahbatuh, dapat diberikan dengan syarat-syarat :
 - a. Orang yang meninggal dan di upacarakan tersebut beragama Hindu ;
 - b. Membayar penanjung batu, sebesar 2 (Dua) karung beras (200 Kg) kelas 1 (Satu); dan
 - c. Lama dikubur tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun, dan kalau melebihi waktu tersebut akan dibersihkan atau (disapuh) oleh Desa Pakraman Blahbatuh dengan upacara sesuai dengan ketentuan Agama Hindu. Sebelum penguburan harus menandatangani surat pernyataan sanggup dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk diabenkan.
- (3) Pada saat penguburan sawa ketentuannya adalah sebagai berikut :
 - a. Liang kuburan maksimal panjangnya 2 (meter) dan lebarnya $\frac{3}{4}$ meter ;
 - b. Kuburan dilarang di buat permanen ; dan
 - c. Pada waktu pemberangkatan sawa baik yang akan dikubur maupun yang akan diaben (dibakar) dilarang keras merusak sarana penguburan atau sarana pengabenan.
- (4) Pada dasarnya hanya Krama Desa Pakraman Blahbatuh yang dapat melakukan upacara penguburan maupun pembakaran sawa di Kuburan Desa Pakraman Blahbatuh kecuali ada ketentuan lain atas dasar keputusan Sabha Desa, seperti ayat (1) dan (2) di atas.
- (5) Pembakaran sawa yang bukan oleh Krama Desa Pakraman Blahbatuh harus mendapat ijin / persetujuan dari Bendesa, terutama dalam hubungannya dengan

penyelenggaraan Yadnya di Pura Kahyangan Tiga maupun hari suci Agama Hindu lainnya.

- (6) Mereka yang bukan Krama Desa Pakraman Blahbatuh, jika melakukan upacara Pitra Yadnya di kuburan Desa Pakraman Blahbatuh, agar mentaati ketentuan yang ditentukan.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam upacara pengabenan dan pelaksanaan Pitra Yadnya lainnya di kuburan Desa Pakraman Blahbatuh, akan diputuskan kemudian dalam musyawarah Sabha Desa.

Pasal 47

- (1) Pada waktu pengabenan mepatus 3 (tiga) tahun sekali, pengaturan tata tertibnya dilaksanakan Pengurus Desa dan Kelihan Banjar Pakraman.
- (2) Pengaturan patus pada saat pengabenan mepatus diatur oleh Banjar Pakraman masing-masing.
- (3) Atiwa-tiwa (mayuyu) dilaksanakan di tanah lapang (alun-alun) atau tempat lain yang ditentukan dalam paruman Pengemong Desa, dengan syarat tidak boleh membawa/ mengupacarakan taulan (tulang) ke pekarangan dan pelemahan Desa Pakraman Blahbatuh kecuali watang/layon boleh dilakukan dirumahnya masing-masing.

Pasal 48

- (1) Untuk tertibnya upacara pengabenan, maka pemberangkatan pada waktu pengutangan diatur oleh Bendesa bersama Kelihan Banjar Pakraman setempat, dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Pertama yang diberangkatkan adalah watangan, dengan atau tanpa bade/wadah ;
 - b. Kedua yang diberangkatkan adalah yang memakai bade/wadah ; dan
 - c. Ketiga yang diberangkatkan tulang tanpa bade/wadah.
- (2) Dalam pemberangkatan menuju tempat pembakaran, diusahakan berjalan dengan tertib dan teratur, sesuai dengan tata susila dan ajaran Agama Hindu.
- (3) Sebelum selesai upacara nibakang tirtha dan perintah dari Bendesa, dilarang keras untuk menyulut api pembakaran pengawak/sawa atau melalui ngancungin.

- (4) Bagi anggota Krama Desa Pakraman Blahbatuh dilarang mencari/membawa pulang bahan-bahan yang dianggap tidak patut dibawa pulang.

Pasal 49

- (1) Membongkar sawa di kuburan untuk dipekidihang keluar Desa Pakraman Blahbatuh, hanya diperbolehkan / seijin Pengemong Desa pada saat ngaben mapatus.
- (2) Apabila mekidihang sawa tidak pada ngaben mapatus, maka terhadap sawa tersebut hanya diperbolehkan ngulapin, sedangkan penyapuahan dilakukan pada ngaben mapatus oleh Desa Pakraman, dengan biaya yang mekidihang sawa yang sebesar 50 Kg beras.
- (3) Batas waktu pembakaran sawa sebelum atau sesudah pengabenan dan makingsan digeni dikuburan Desa Pakraman Blahbatuh, akan diatur tersendiri dalam musyawarah Sabha Desa, dalam bentuk pararem.
- (4) Dilarang melakukan pembakaran sawa dikuburan, apabila ada upacara wali di Pura Kahyangan Tiga, upacara agama Hindu lainnya di lingkungan Desa Pakraman Blahbatuh, sejak 3 (tiga) hari sebelum nyuci sampai dengan 1 (Satu) hari setelah nyineb.
- (5) Kalau ada Krama Desa Pakraman Blahbatuh ngidih sawa untuk di aben di Desa Pakraman Blahbatuh, maka bagi yang ngidih tersebut diwajibkan :
 - a. Melapor kepada Bendesa melalui Klian Banjar Pakraman pada waktu pengumuman pengabenan ;
 - b. Bertanggung jawab atas sawa yang akan diaben, dalam arti keluarga yang ngidih sawa diwajibkan ada yang nyumbah dan disaksikan oleh Pengurus Banjar Pakraman, dan yang bersangkutan juga harus memiliki sawa untuk diaben ;
 - c. Membayar penanjungan batu, yang jumlahnya sebesar 200 (dua ratus kg beras) ; dan
 - d. Ngidih sawa untuk diaben, hanya diperbolehkan / diijinkan pada saat ngaben masa.
- (6) Bagi mereka yang ngidih sawa untuk diaben, dapat :

- a. Membakar sawa dikuburkan dengan Pakraman Blahbatuh, bersama-sama dengan Kramayang diaben lainnya ;
- b. Menerima pembagian Banjar sesuai dengan jumlah yang ditentukan ; dan
- c. Menerima pembagian patus sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pegabenan atiwa-tiwa diusahakan pekerjaannya dilaksanakan secara kolektif/gotong royong sesuai dengan keputusan banjar Pakraman masing-masing.
- (2) Bagi Krama Desa Pakraman yang menyelenggarakan pengabenan/atiwa-tiwa tidak diperkenankan memberi minuman/makanan kepada Krama Desa Pakraman Blahbatuh pada saat melaksanakan pekerjaan kewajiban Krama.
- (3) Bagi Krama Desa Pakraman yang menyelenggarakan pengabenan /atiwa-tiwa agar tidak “nugtug” kepada Krama Desa Pakraman Blahbatuh yang mendahului medelokan/matempung.

Bagian 4 MASALAH MANUSA YADNYA Pasal 51

- (1) Yang dimaksud dengan manusa yadnya adalah upacara yang dilaksanakan selama manusia itu hidup dari dalam kandungan sampai manusia itu meninggal
- (2) Jenis-jenis upacara manusa yadnya :
 - a. Megedong-gedongan saat masih berada dalam kandungan
 - b. Baru lahir
 - c. Kepus Pungsed
 - d. Dua belas hari (12 lemeng)
 - e. Bulan pitung dina (42 hari)
 - f. Telu bulanan (3 bulan Bali)
 - g. Otonan (6 bulan Bali)
 - h. Menek kelih (Menginjak dewasa)
 - i. Potong Gigi (Metatah)
 - j. Perkawinan (Nganten)
 - k. Mewinten

- (3) Upacara ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan (Nista, Madya, Utama) sesuai dengan sastra agama

Bagian 5
MASALAH BHUTA YADNYA
Pasal 52

- (1) Yang dimaksud dengan upacara Buta Yadnya adalah upacara yang dilaksanakan untuk pembersihan / menetralsir di tanah dan di tempat suci seluruh alam semesta serta upacara-upacara untuk mengembalikan kekuatan sesuai dengan peruntukannya
- (2) Upacara pembersihan semua pri kehidupan dan perlengkapan antara lain :
- a. Senjata atau perlengkapan prabot lancip → Tumpek Landep
 - b. Tumbuh-tumbuhan → Tumpak Wariga
 - c. Binatang peliharaan → Tumpek Uye
 - d. Reringgitan / ukir-ukiran → Tumpek Wayang
 - e. Kendaraan atau mobil → Tumpek kuningan
 - f. Kesenian / Gong → Tumpek Krulut
 - g. Upacara biakala dilaksanakan saat perkawinan disebut dengan Pabyakalan
- (3) Upacara pembersihan / penetralsir terhadap tanah, Khayangan dan bebutaan disebut dengan mecaru
- (4) Pecaruan yang dilaksanakan pada pasal 52 ayat 3 dilaksankan nista, madya, utama sesuai dengan manfaatnya antara lain :
- a. Eka Sata
 - b. Panca Sata
 - c. Panca Kelod
 - d. Panca Sanak
 - e. Rsi Gana
 - f. Tawur Agung
- (5) Selain yang disebutkan diatas juga dilaksanakan upacara antara lain :
- a. Banten saiban (yadnya sesa) sehabis masak
 - b. Melaksanakan nyapuh pada saat menjelang odalan dan
 - c. Pecaruan sasih saat tilem sasih kelima dan sasih ke nem dan apabila terjadi kejadian yang bersifat insidental

Pasal 53

- (1) Tawur kesanga dilaksanakan setiap setahun sekali dan setelah Tawur kesanga dilaksanakan pengerupukan sebagai pertanda menyambut hari raya nyepi.
- (2) Brata penyepian yang dilaksanakan oleh krama desa antara lain :
 - a. Amati Geni / Tidak menghidup api
 - b. Amati Karya / Tidak bekerja
 - c. Amati Lelungan / Tidak boleh bersenang-senang, bersuara keras, dan lain sejenisnya
 - d. Amati Lelungan / Tidak bepergian
- (3) Brata Penyepian ini dilaksanakan dari pagi hari sampai pagi hari besoknya (selama 24 Jam) atau sesuai dengan suara kentongan yang disebut dengan ngembak geni
- (4) Bagi mereka yang melanggar pasal 53 ayat 2 dan 3 dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan pararem
- (5) Setelah perayaan nyepi adalah merupakan tahun baru caka bagi umat hindu dan krama desa diharapkan melaksanakan dharma canti

BAB V
SUKERTA TATA PAWONGAN
Bagian 1
MASALAH PAWIWAHAN
Pasal 54
PERKAWINAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi serta bahagia yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu serta tunduk kepada Undang-undang R. I. Nomor : 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan pelaksanaannya termasuk yang khusus berlaku bagi umat Hindu.

Pasal 55

- (1) Jika ada anggota masyarakat melangsungkan perkawinan maka keluarga yang bersangkutan wajib melapor kepada Klihan Banjar Pakraman, baik pihak pria maupun pihak wanita.

- (2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan dari pihak pria maupun pihak wanita, baik berstatus purusa maupun predana diharuskan melapor kepada Pengurus Banjar dan Pengurus Banjar membunyikan kentongan sesuai dengan pasal 23 ayat (2) a awig-awig ini.
- (3) Bagi yang melakukan parkawinan Ngerorod wajib melaksanakan pakrunaan 3 (tiga) kali berturut-turut yang dihadiri oleh Pengurus Banjar, kecuali pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki lain.
- (4) Bagi yang kawin keluar Desa Pakraman Blahbatuh, yang berstatusPredana maka pihak Purusa wajib ngaturang pejati kepada klihan Banjar setempat untuk yadnya suaran kentongan, yang diserahkan setelah pekrunan selesai.
- (5) Setiap Krama istri yang kawin keluar Desa Pakraman dan Banjar Pakraman, dikenakan penebus suara kentongan seharga 30 kg beras untuk di luar Desa Pakraman. Dana tersebut diserahkan ke Banjar Pakraman, yang ditanggung oleh pihak purusa.

Pasal 56

Selama pengantin berada dalam perorodan, maka pemilik rumah yang ditempati agar melapor kepada Pengurus banjar Pakraman setempat bahwa dirumahnya ada orang melakukan perorodan.

Pasal 57

Jika diantara Krama Banjar Pakraman menerima arsha wiwaha (peminangan) dan jauman untuk perkawinan, maka Prajuru Banjar Pakraman diberitahu untuk menyaksikan.

Pasal 58

- (1) Setiap/kelompok orang yang melakukan seserapan dalam hal perkawinan maka Prajuru Banjar Pakraman diberitahu terlebih dahulu pada tempat yang dituju, dengan membawa dan menunjukkan surat keterangan dari Desa asalnya.
- (2) Setiap/kelompok orang yang melakukan seserepan seperti ayat (1) di atas, harus memenuhi syarat atau ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memasuki rumah tidak boleh lebih dari 2 (dua) orang, dan harus didampingi oleh Pengurus Banjar/Desa dan atau Prebekel setempat, yang langsung menanyai (natas) si pengantin. Sedangkan yang lainnya supaya menunggu di Balai Banjar atau tempat lain yang ditunjuk ;

- b. Dilarang membawa senjata tajam/api, kecuali petugas dari pemerintah ;
dan
 - c. Dilarang berbicara tidak sopan dan melanggar tata susila.
- (3) Bagi yang melakukan seserepan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas maka yang bersangkutan dapat dilarang melakukan seserepan.
- (4) Untuk masalah perkawinan pada gelang selengkapnya ada di pararem

Pasal 59
TATA TERTIB KESUSILAAN

- (1) Jika terdapat anggota masyarakat seorang laki-laki dan seorang wanita hidup bersama seperti suami istri, tanpa terikat oleh hubungan perkawinan, maka oleh pengurus Banjar Pakraman yang bersangkutan agar memerintahkan mereka untuk melangsungkan perkawinan atau berpisah sebagaimana mestinya.
- (2) Jika kebijaksanaan pada ayat (1) diatas tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, maka masalahnya dibawa kemusyawarah Kertha Desa untuk diberikan sanksi berupa upacara pecaruan atas petunjuk Sulinggih.

Pasal 60

- (1) Apabila ada anggota masyarakat yang melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat di buktikan secara syah dan mereka belum terikat oleh perkawinan, maka oleh pengurus Banjar Pakraman mewajibkan mereka untuk melangsungkan perkawinan.
- (2) Jika yang bersangkutan menolak untuk melangsungkan perkawinan, maka masalahnya dibawa ke musyawarah Kertha Desa.

Pasal 61

- (1) Jika terdapat seorang wanita yang hamil, tanpa ada yang mengakui secara pasti, dan pengakuan terhadap seseorang tidak dapat dibuktikan secara syah menurut hukum, maka kepada wanita yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan upacara penyucian diri yang tingkatan upacaranya ditentukan oleh Kertha Desa setelah memohon petunjuk Sulinggih, dan jika anak itu dilahirkan maka status anak itu kemudian sama seperti anggota masyarakat yang lainnya.

- (2) Jika yang bersangkutan menolak untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat (1) diatas, maka masalahnya dibawa kemusyawarah Kertha Desa untuk diputuskan sanksinya.

Pasal 62

- (1) Gamia gemana adalah perbuatan yang terlarang, dan sanksi terhadap perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :
- Dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh Kertha Desa.
 - Melakukan penyucian diri yang tingkatan upacaranya ditentukan oleh Kertha Desa setelah mendapat petunjuk Sulinggih.
 - Perbuatan yang bersangkutan diserahkan kepada Pengadilan, untuk diadili sebagaimana mestinya.
- (2) Salah timpal adalah seseorang melakukan gamia dengan hewan/binatang dan saksi terhadap perbuatantersebut adalah :
- Dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh Kertha Desa.
 - Melakukan penyucian diri dan hewan/binatang yang diajak dirarung kelaut yang tingkatan upacaranya ditentukan oleh Kertha Desa.
 - Perbuatan tersebut dapat diserahkan ke pengadilan, untuk diadili sebagaimana mestinya.

Bagian 2

MASALAH NYAPIHAN

Pasal 63

PERCERAIAN, PENGANGKATAN SENTANA

- (1) Jika terjadi perceraian, maka harus atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dan kalau ada alasan tertentu, maka alasan tersebut harus sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perceraian, BAB VIII pasal 38, 39, 40 dan 41 beserta penjelasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, BAB. V.
- (2) Setiap terjadi perceraian atau pulang kerumah aslinya, tanpa alasan yang jelas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan harus mendapat laporan dari yang bersangkutan dan kemudian diumumkan pada sangkepan/pesamuan Banjar Pakraman.

- (3) Setiap terjadi perceraian dan masing-masing pihak (baik pria maupun wanita) mendapat pembagian anak, maka yang bersangkutan diwajibkan turun meKrama Banjar/Desa Pakraman. Apabila tidak mendapat pembagian anak dapat digabungkan (kekuuban) pada orang tuanya atau saudaranya.

Bagian 3
MASALAH SENTANA
Pasal 64

- (1) Sentana ialah ahli waris yang mempunyai kedudukan sebagai pewaris ayah.
- (2) Sentana terdiri dari :
- a. Sentana purusa ialah anak laki-laki yang ditetapkan menjadi ahli waris dan atau sebagai penerus keturunan.
 - b. Sentana rajeg adalah seseorang wanita yang ditetapkan menjadi ahli waris dan atau sebagai penerus keturunan yang orang tuanya tidak mempunyai anak laki-laki.
 - c. Sentana angkat adalah seseorang yang diangkat oleh keluarga lain untuk menjadi anak (ahli waris) harus mendapat persetujuan :
 - 1) Keluarga yang diangkat ;
 - 2) Keluarga yang mengangkat
 - 3) Disahkan di banjar yang bersangkutan
 - 4) Dilakukan upacara pemerasan dengan disaksikan oleh kelihan banjar dan Bendesa adat.
 - d. Mulai upacara pemerasan si anak kehilangan haknya untuk mewarisi di rumah asalnya dan mendapatkan hak penuh mewarisi di rumah orang tua yang mengangkatnya.

Pasal 65

Hak dan kewajiban sentana angkat :

- a. Sebagai penerus keturunan dengan segala tanggung jawabnya
- b. Berhak menerima dan mengelola warisan.
- c. Wajib melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh orang tua angkatnya.
- d. Wajib memelihara dan menjaga orang tua angkatnya.
- e. Wajib menyelenggarakan Yadnya yang menjadi beban orang tua angkatnya

Bagian 4
MASALAH WARIS
Pasal 66
PENYERAHAN DIRI DAN WARISAN

- (1) Penyerahan diri yang dimaksud adalah penyerahan kuasa atas diri seseorang kepada orang lain dengan akibat, segala sesuatu yang menyangkut orang yang menyerahkan diri, menjadi kuasa penuh baik fisik maupun kekayaan dari yang menerima penyerahan diri tersebut.
- (2) Penyerahandiri pada ayat (1) di atas, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.
- (3) Penyerahan diri harus diumumkan pada pesamuan/sangkepan Banjar pakraman dan Pengurus Banjar Pakraman ikut menyaksikan penyerahan diri tersebut beserta akibatnya ditinjau dari adat istiadat serta dilakukan upacara/yadnya pemerasan.

Pasal 67

- (1) Warisan adalah harta benda baik berupa aktiva maupun pasiva yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya.
- (2) Harta benda yang dijadikan harta warisan adalah :
 - a. Harta guna kaya
 - b. Harta tetatadan
 - c. Harta pusaka
 - d. Harta hak guna pakai karang Desa.
- (3) Warisan juga termasuk hutang piutang si pewaris yang telah dilakukan sebelum meninggal dunia.
- (4) Mewariskan karang Desa hanya boleh dan dapat di berikan kepada warga Desa Pakraman Blahbatuh yang beragama Hindu.

Pasal 68

- (1) Yang berhak menjadi ahli waris adalah :
 - a. Anak atau anak angkat dalam garis keturunan lurus kebawah.
 - b. Ayah Ibu atau mereka dalam garis keturunan ke atas.
 - c. Kalau tidak ada anak/ayah, ibu seperti pada huruf a dan b di atas, ahli waris bisa diambil dari pihak saudara-saudara purusa.

- d. Kalau tidak ada sama sekali maka warisan mereka hak Desa Pakraman setelah melewati tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Bila ternyata ahli waris karang Desa tersebut nyamput, maka karang Desa tersebut diambil oleh Desa Pakraman dan penggunaannya diserahkan kepada Banjar Pakraman bersangkutan.

Pasal 69

- (1) Pembagian warisan baru dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Upacara Pitra Yadnya dari si pewaris telah diselesaikan.
 - b. Hutang piutang di pewaris telah dilunasi.
- (2) Ahli waris yang telah menjadi sentana nyeburin pada keluarga lain , tidak berhak menjadi ahli waris di rumah asalnya, dan bila yang bersangkutan kembali ke rumah asalnya akibat perceraian, maka yang bersangkutan dikuasai (ke kuuban) oleh kepala keluarga di rumah asalnya.

BAB VI

SUKERTA TATA PALEMAHAN Bagian I MASALAH KARANG, TEGAL DAN CARIK Pasal 70

- (1) Karang Desa Pakraman Blahbatuh adalah palemahan yang terkena ayahan Desa Pakraman.
- (2) Jumlah karang Desa harus ditetapkan dengan jelas, melalui inventarisasi oleh pengurus Desa Pakraman.

Pasal 71

- (1) Setiap palemahan Pura, perumahan, kuburan, baik yang terdiri dari Desa atau hak milik, agar mempunyai batas yang jelas serta pintu keluar yang jelas (bagi karang perumahan).
- (2) Pemanfaatan kuburan Desa Pakraman Blahbatuh , dipergunakan sebagaimana biasa secara tradisional, pihak yang mempergunakan terutama dalam pelaksanaan yadnya, harus memegang prinsip toleransi satu dengan yang lainnya.

Pasal 72

- (1) Bagi pekarangan perumahan yang berbatas, maka tembok pekarangan disebelah Utara dan Timur (ulu) dibangun oleh pemilik pekarangan yang disebelah Selatan dan Barat (teben) kecuali pekarangan yang tidak berbatas dibangun sendiri oleh yang memiliki / menguasai pekarangan tersebut.
- (2) Tidak dibenarkan menanam pohon dengan jarak kurang dari 3 (tiga) meter dari batas tembok pekarangan disebelahnya.

Pasal 73

- (1) Pada pekarangan perumahan, tanah tempat lainnya yang belum berstatus kuburan dalam wilayah Desa Pakraman Blahbatuh, dilarang menguburkan dan atau membakar mayat.
- (2) Jika hal tersebut ayat 1(satu) dilarang, maka yang melakukan pelanggaran itu dikenakan sanksi prayascita bumi, menurut keputusan Kertha Desa.

Pasal 74

- (1) Pemindehan hak atas karang ayahan, Desa Pakraman tetap menuntut adanya ayahan atas karang tersebut, dan hal ini harus dipenuhi oleh si pemegang hak yang baru.
- (2) Setiap kerama Desa Pakraman Blahbatuh, tidak dibenarkan untuk memperjual belikan tanah ayahan Desa, karena tanah karang ayahan Desa dikuasai oleh Desa Pakraman, sedang yang menempati hanya memiliki hak pakai secara adat.

Pasal 75

- (1) Mereka yang meninggalkan karang ayahan, yang disebabkan karena tugas dinas pemerintahan, atau mencari mata pencaharian dan menetap di luar propinsi di Bali, maka kepada mereka dikenakan ayahan tapukan.
- (2) Karang Desa Pakraman yang selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut tidak ditempati, dipelihara dan diupacarai, sebagaimana karang perumahan maka karang Desa tersebut akan dikuasai kembali oleh Banjar Pakraman dimana karang Desa tersebut berada, dan selanjutnya penggunaannya diatur oleh Banjar yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Tanah negara bebas yang ada di wilayah Desa Pakraman Blahbatuh (ex. Tanah G.G. dan tanah lainnya) wajib diinventarisasi dan dimohon pengelolaan kepada negara, untuk dapat dikelola oleh Desa Pakraman.
- (2) Desa Pakraman wajib menata kebersihan pelemahan desa, termasuk mengatur peruntukannya, demi sebesar-besarnya keuntungan Desa Pakraman.

Bagian 2

MASALAH TANAMAN /PEPAYONAN

Pasal 77

- (1) Taman tumbuh tidak diperkenankan sampai "naonin" atau menimbulkan kemungkinan bahaya dan kerugian jiwa maupun materi bagi pekarangan maupun pemilik pekarangan di sebelahnya.
- (2) Keadaan seperti ayat(1) di atas ditentukan oleh pengurus Banjar Pakraman setempat, atas pengaduan pihak-pihak yang dirugikan.
- (3) Tanaman tumbuh yang hendak dihilangkan, akibat keberatan dari pemilik sebelahnya, maka biaya serta tenaga untuk menghilangkan tanaman tumbuh tersebut ditanggung oleh pihak pemilik pekarangan sebelahnya.
- (4) Jika tanaman tumbuh tidak dihilangkan setelah digugat dan telah diberi keputusan oleh Banjar Pakraman, tapi kemudian ternyata mendatangkan kerugian dan bahaya berupa materi maka pemilik tanaman tumbuh tersebut harus memperbaiki kerugian yang ditimbulkan beserta upacara sesuai dengan keputusan Banjar Pakraman setempat. Jika mengakibatkan kematian maka pemilik tanaman tumbuh diwajibkan menyelenggarakan upacara penguburan bagi keluarga yang ditimpa kematian.
- (5) Tanaman tumbuh yang keberadaannya lebih dahulu dibandingkan bangunan sebelahnya, jika diperlakukan untuk diperlakukan untuk ditebang maka pemilik bangunan bersangkutan lebih dahulu mengadakan pendekatan dengan kesepakatan bahwa pemilik tanaman tersebut berhak menerima ganti rugi maksimal tiga kali hasil panen, dan segala biaya yang timbul atas penebangan pohon tersebut dibebankan kepada pihak yang berkepentingan.

- (6) Tanaman yang terdapat di jalan Desa pemilik Desa Pakraman, dikuasai oleh Desa Pakraman, sedang pengaturan dan penggunaannya dilakukan oleh banjar Pakraman setempat dan atau Desa Pakraman.
- (7) Selanjutnya Masalah Pepayon ada di pararem

Pasal 78

- (1) Setiap kerama Desa Pakraman, wajib :
 - a. Menanam tanaman/membuat tanaman bunga pada tanah pekarangan, dan pada tanah telajakan / ambal-ambal pekarangan maupun di Banjar.
 - b. Tanaman hias, tanaman yang di,aksudkan huruf a di atas adalah tanaman yang berbunga dan atau rindang dengan rerumputan dibawahnya.
 - c. Membersihkan benda-benda yang berbaubusuk, bagian pohon/tumbuhan/tanaman yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan umum.
- (2) Untuk melaksanakan pasal 78 di atas, agar mengikut sertakan organisasi / sekea Truna-Truni Banjar Pakraman setempat.

Bagian 3

MASALAH BANGUNAN / WEWANGUNAN

Pasal 79

- (1) Setiap kerama Desa dan penduduk lainnya, tidak dibenarkan untuk mendirikan bangunan perumahan, melewati tembok pembatas / penyengker, lorong, ruang, got / saluran air , dan tanah yang disekitarnya demi tetap terjaganya keselamatan baik kerama Desa secara pribadi, keluarga, maupun Desa Pakraman pada umumnya.
- (2) Setiap kerama pemilik pekarangan perumahan tidak dibenarkan mengalirkan kotoran / limbah, sampah (seperti : kotoran hewan piaraan, sampah pasar, limbah dapur, limbah kamar mandi, dan sebagainya) kepekarangan kerama lainnya, ke sungai, parit / saluran subak, ke lorong dan jalan Desa, kecuali untuk "sombah" mengalirnya air hujan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) tersebut di atas, dikenakan denda, yang besarnya ditentukan oleh Banjar Pakraman setempat.

- (4) Bangunan rumah ataupun bangunan lainnya yang bertentangan dengan ayat (1) di atas, agar secepatnya menyesuaikan bangunannya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulainya keputusan Kertha Desa atas pengaduan yang ada.

Bagian 4
MASALAH HEWAN PELIHARAAN
Pasal 80
TERTIB LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN

- (1) Hewan piaraan wajib dibuatkan kandang, dan dilarang melepas atau memberikan berkeliaran di jalan umum yang dapat merusak pandangan dan ketertiban lalu lintas.
- (2) Hewan piaraan yang merusak tanaman, atas hak milik orang lain, maka pemilik hewan tersebut wajib mengganti kerugian yang dideritanya.
- (3) Hewan piaraan yang telah dikandangkan wajib menjaga kebersihan kandangnya, dan dilarang membuang limbahnya keluar pekarangan dan fasilitas umum lainnya, sehingga tidak mengganggu lingkungan.
- (4) Dilarang menempatkan barang-barang bahan bangunan di tepi jalan, tempat-tempat umum, yang dapat merusak pandangan dan membahayakan ketertiban lalu lintas.
- (5) Bagi pemilik mobil, pengemudi/sopir mobil, dilarang memarkir mobil di jalan umum dan jalan Desa, di wilayah pelemahan Desa Pakraman Blahbatuh, dari pagi sampai malam hari, kecuali untuk kepentingan menaik penumpang, barang atau bongkar muat barang.
- (6) Pelanggaran terhadap ayat (5) di atas, diputuskan oleh Kertha Desa untuk diambil tindakan sebagaimana mestinya.
- (7) Dilarang membuang sampah, bangkai, dan limbah di lingkungan wilayah Desa Pakraman, termasuk karang desa, telajakan, saluran air yang bukan dimanfaatkan untuk itu.

BAB VII
PERKARA DAN DENDA
Bagian I
MASALAH PERKARA
Pasal 81
PERKARA / WICARA

- (1) Setiap Krama Desa Pakraman dan luar Desa Pakraman dilarang mengeluarkan kata-kata yang melanggar norma susila atau berkelahi di tempat-tempat suci (Pura) dan wantilan milik Desa Pakraman, maupun di Balai Banjar di wewidangan Desa Pakraman Blahbatuh.
- (2) Setiap krama Desa Pakraman Blahbatuh dan penduduk lainnya yang melakukan aktivitas di wewidangan Desa Pakraman Blahbatuh wajib memelihara, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Setiap krama Desa Pakraman Blahbatuh dan penduduk lainnya yang akan membentuk Ormas / LSM / Yayasan / Nirlaba dan sekretariatnya berada di wewidangan palemahan Desa Pakraman Blahbatuh harus seizin desa pakraman dan instansi terkait.
- (4) Bagi yang melanggar ketentuan seperti tersebut pada ayat (1) diatas dikenakan sanksi sesuai dengan perarem.
- (5) Jika setiap perkara dilingkungan Krama Desa Pakraman belum dapat di selesaikan di tingkat Banjar Pakraman, selanjutnya dibawa kemusyawarah kerta desa untuk diambil keputusan. Apabila pihak Desa tidak bisa menyelesaikan, maka akan dilanjutkan ke hokum positif.

Pasal 82

- (1) Jika ada masalah/perkara antara Krama Banjar Pakraman dengan Banjar Pakraaman yang bersangkutan, termasuk pemberhentian menjadi anggota Banjar agar diselesaikan oleh Kertha Desa untuk dimusyawarahkan sebagaimana mestinya dan kemudian diambil keputusan yang mengikat
- (2) Permasalahan/perkara antara banjar Pakraman yang satu dengan yang lainnya agar diselesaikan oleh Kertha Desa untuk dimusyawarahkan sebagaimana mestinya dan diambil keputusan yang mengikat
- (3) Urutan penyelesaian perkara di wilayah Desa Pakraman Blahbatuh mulai dari tingkat Banjar - Kertha Desa - Bendesa - Sabha Desa

Bagian 2
MASALAH DENDA
Pasal 83
DENDA

- (1) Keputusan mengenai denda, terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, pada hakekatnya dilaksanakan oleh Banjar Pakraman masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Banjar Pakraman tersebut.
- (2) Pengenaan denda yang tidak dapat diselesaikan di Banjar Pakraman terhadap Krama Banjarnya, agar diselesaikan pada musyawarah Kerta Desa untuk diambilkan keputusan yang mengikat Krama maupun banjar tersebut.
- (3) Apabila pengeluaran urunan untuk Yadnya di Pura Kahyangan Tiga ada salah satu Banjar Pakraman yang terlambat menyetorkannya sampai lewat dari ketentuan yang ditetapkan, yakni 3 (Tiga) hari sebelum piodalan maka Bendesa dapat mengumumkan keterlambatan penyetoran tersebut, dan sehari setelah batas waktunya harus segera dilunasi.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENYEMPURNAAN AWIG-AWIG
Pasal 84

- (1) Setiap Krama Desa Pakraman Blahbatuh, harus melaksanakan ketentuan awig-awig ini dengan penuh disiplin dan tanggung jawab dalam menuju persatuan dan kesatuan di Desa Pakraman Blahbatuh.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam awig-awig ini tidak diberlakukan jika bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu peraturan-perundangan Negara/Pemerintah.

Pasal 85

- (1) Awig-awig ini berlaku sejak di tetapkan, dan dapat ditinjau kembali setelah 10 (sepuluh) tahun sekali.
- (2) Sebelum perangkat/lembaga Desa Pakraman dilantik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Bendesa yang menjabat pada saat awi-awig ini ditetapkan diberi wewenang untuk mengambil langkah-langkah untuk membentuk lembaga/perangkat Desa Pakraman Blahbatuh yang bersifat transisional.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam awig-awig ini akan diatur kemudian.

Pasal 86

- (1) Penyempurnaan awig-awig dilaksanakan oleh rapat sabha desa
- (2) Rapat seperti pasal 86 ayat 1 dilaksanakan berdasarkan keinginan / kehendak dari krama desa walaupun diprakarsai oleh pengurus desa / banjar dan atau bersama-sama
- (3) Awig-awig ini dilaksanakan kalau sudah disetujui atau disahkan

Pasal 87

- (1) Semua yang dilaksanakan sebelum dan sesudah agar sesuai dengan isi awig-awig ini
- (2) Semua yang dilaksanakan sebelum tersurat dalam awig-awig ini dilaksanakan seperti apa yang pernah dilaksanakan dan dilengkapi dengan pararem

BAB IX PENUTUP Pasal 88

- (1) Awig-awig ini dinamakan Awig-Awig Desa Pakraman Blahbatuh 1984 dan disempurnakan pada tahun 2016
- (2) Awig-awig yang disempurnakan ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Sabha Desa Desa Pakraman Blahbatuh
- (3) Awig-awig ini disempurnakan dan disetujui oleh Krama Desa Desa Pakraman Blahbatuh pada hari Rabu 29 Maret 2017 bertempat di wantilan Pura Dalem Desa Pakraman Blahbatuh
- (4) Awig-awig yang disempurnakan ini di tanda tangani oleh panitia revisi Awig-Awig dan para saksi
- (5) Yang menanda tangani Awig-Awig Ini
 - a. Ketua, Sekretaris, Bendesa dan Anggota Tim Revisi Awig-Awig

Awig-Awig Desa Pakraman Blahbatuh Tahun 1984

Kaparipurnayang Mei 2016

Ditetapkan : di Blahbatuh

Pada tanggal : 29 Maret 2017

(Ditinjau Untuk Periode 2016 s/d 2027)

Tim Revisi Awig-Awig

Ketua Tim

(Drs. I Nyoman Diarta.,M.Pd)



Sekretaris Umum

(I Ketut Tresna, S.Sps)









Bendesa Desa Pakraman Blahbatuh



















(I Wayan Kantor)









na. Tim Revisi Awig-Awig :









Tim Revisi Awig-Awig	Tanda Tangan
Nama : I Wayan Kantor Tempat tgl lahir : Blahbatuh, 08 Januari 1957 Pekerjaan / Jabatan : Wakil Ketua Alamat : Br. Tusan, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama : I Ketut Butarja Tempat tgl lahir : Blahbatuh, 24 Pebruari 1942 Pekerjaan / Jabatan : Sekretaris I Alamat : Br. Pande, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama : I Ketut Damping, S.Ag Tempat tgl lahir : Gianyar, 5 Mei 1955 Pekerjaan / Jabatan : Sekretaris 2 Alamat : Br. Tengah, Desa Pakraman Blahbatuh	









Nama	: Anak Agung Ngurah Jelantik, SE	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 13 Mei 1976	
Pekerjaan / Jabatan	: Bendahara I	
Alamat	: Br. Babakan, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Wayan Sasmita Raharja, SE	
Tempat tgl lahir	: Gianyar 18 Maret 1975	
Pekerjaan / Jabatan	: Bendahara II	
Alamat	: Br. Laud, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Drs. I Wayan Suwastika. M.Ag	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 27 Maret 1958	
Pekerjaan / Jabatan	: Ketua Kelompok I	
Alamat	: Br. Babakan Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Gusti Ngurah Udayadnya	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 11 Pebruari 1958	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I	
Alamat	: Br. Pokas, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Ida Bagus Made Purwita	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 26 April 1976	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I	
Alamat	: Br. Tengah, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Made Bawa	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 12 Pebruari 1964	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I (Kelihan Br. Dinas Tubuh)	
Alamat	: Br. Tubuh Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Ketut Guntur	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 31 Desember 1955	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I	
Alamat	: Br. Tusan, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Nyoman Sukra	
Tempat tgl lahir	:	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I (Kertha Desa)	
Alamat	:	









Nama	: I Kadek Mariadi	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 25 Desember 1962	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I (Kelihan Br. Dinas Kebon)	
Alamat	: Br. Kebon, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Wayan Ariana	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 03 September 1970	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I	
Alamat	: Br. Pande, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Wayan Sutha	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 31 Desember 1948	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I	
Alamat	: Br. Babakan Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Gede Sudiksa	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 12 Desember 1954	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I	
Alamat	: Br. Kebon, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Wayan Kambaryanto	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 06 Nopember 1968	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I (Kelihan Dinas Br. Pande)	
Alamat	: Br. Pande, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Ni Wayan Sukerti	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 18 Juni 1977	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I (Kelihan Krama Istri, Br. Tubuh)	
Alamat	: Br. Tubuh, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Ni Luh Budi Ismani	
Tempat tgl lahir	: Buleleng, 17 Juli 1969	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I (Kelihan Krama Istri, Br. Pokas)	
Alamat	: Br. Pokas, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Wayan Oka Winata	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 05 Mei 1994	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I (Ketua SDT Br. Pande)	
Alamat	: Br. Pande, Desa Pakraman Blahbatuh	


Nama	: Ida Bagus Adi Palgona	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 3 Februari 1985	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I (Ketua SDT. Br. Tengah)	
Alamat	: Br. Tengah, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Ida Bagus Putra, SH	
Tempat tgl lahir	: Gianyar 31 Desember 1958	
Pekerjaan / Jabatan	: Ketua Kelompok II	
Alamat	: Br. Kebon, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Ir I Ketut Jagra Sunu	
Tempat tgl lahir	: Buleleng, 11 Juni 1962	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok II	
Alamat	: Br. Pande, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Nyoman Ari Temaja	
Tempat tgl lahir	:	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok II (Kerta Sabha)	
Alamat	: Br. Pande, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Made Sudiangga	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 31 Desember 1962	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok II	
Alamat	: Br. Pande, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Nyoman Eka Putra	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 18 Oktober 1969	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok II (Keluhan Dumas Br. Laud)	
Alamat	: Br. Laud, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Balik Suandra	
Tempat tgl lahir	:	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I (Kertha Desa)	
Alamat	: Br. Laud, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Ngakan Putu Gunawan	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 24 Juli 1954	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok I	
Alamat	: Br. Kebon, Desa Pakraman Blahbatuh	

Nama : I Wayan Selamat, SH	
Tempat tgl lahir : Blahbatuh, 30 April 1965	
Pekerjaan / Jabatan : Anggota Kelompok II	
Alamat : Br. Tusan, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama : I Ketut Ambara, SH	
Tempat tgl lahir : Blahbatuh, 7 April 1962	
Pekerjaan / Jabatan : Anggota Kelompok II (Kelihan Dinas Br. Tengah)	
Alamat : Br. Tengah, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama : Ir. I Wayan Darmadi	
Tempat tgl lahir : Blahbatuh, 8 September 1969	
Pekerjaan / Jabatan : Anggota Sabha Desa Pakraman Blahbatuh	
Alamat : Br. Tusan, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama : I Wayan Ginarsa	
Tempat tgl lahir :	
Pekerjaan / Jabatan : Anggota Kelompok II (Kertha Desa)	
Alamat : Br. Tusan, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama : I Kadek Waskita	
Tempat tgl lahir : Blahbatuh, 06 Mei 1969	
Pekerjaan / Jabatan : Anggota Kelompok II	
Alamat : Br. Tengah, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama : Ida Ayu Gde Janawati	
Tempat tgl lahir : Gianyar, 28, Januari 2966	
Pekerjaan / Jabatan : Anggota Kelompok Ii (Kelihan Krama Istri, Br. Kebon)	
Alamat : Br. Kebon, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama : Asnimar. S.Sn.	
Tempat tgl lahir : Medan, 2 Agustus 1972	
Pekerjaan / Jabatan : Anggota Kelompok Ii (Kelihan Krama Istri, Br. Tusan)	
Alamat : Br. Tusan, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama : I Komang Gede Parina	
Tempat tgl lahir : Gianyar, 18 Maret 1990	
Pekerjaan / Jabatan : Anggota Kelompok II (Ketua SDT. Br. Kebon)	
Alamat : Br. Kebon, Desa Pakraman Blahbatuh	


Nama	: Ni Luh Budi Ismani	
Tempat tgl lahir	: Buleleng, 17 Juli 1969	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok II (Kelihan Krama Istri, Br. Pokas)	
Alamat	: Br. Pokas, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Ketut Sumerta	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 19 Juli 1967	
Pekerjaan / Jabatan	: Ketua Kelompok III	
Alamat	: Br. Tubuh, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Ketut Wijaya	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 4 April 1971	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok III	
Alamat	: Br. Tubuh, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Gusti Putu Raka Asmara, S.Pd	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 31 Desember 1948	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok III	
Alamat	: Br. Kebon, Desapakraman Blahbatuh	
Nama	: I Putu Sasmita	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 22 Maret 1964	
Pekerjaan / Jabatan	: Kelompok III	
Alamat	: Br. Tengah, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Drs. I Ketut Artawa	
Tempat tgl lahir	: Gianyar 9 September 1959	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok Iii	
Alamat	Br. Tusan, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Made Dwi Karyadi	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 22 Juni 1971	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok III	
Alamat	: Br. Tubuh, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Dewa Nyoman Sukadana	
Tempat tgl lahir	:	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok III (Kertha Desa)	
Alamat	: Br. Tubuh, Desa Pakraman Blahbatuh	

Nama	: I Wayan Sudana Arya Permadi	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 8 Juli 1969	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok III	
Alamat	: Br. Babakan, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Anak Agung Ngurah Widiantera, SE	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 8 Juli 1969	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok III (Kelihan Br. Babakan)	
Alamat	: Br. Babakan, Desapakraman Blahbatuh	
Nama	: I Ketut Kaptika, S.Pd	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 18 Oktober 1965	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok III	
Alamat	: Br. Tengah, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Ketut Merta	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 31 Desember 1959	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok III	
Alamat	: Br. Laud, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Gede Himbawan	
Tempat tgl lahir	:	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok III (Kertha Desa)	
Alamat	:	
Nama	: Ni Wayan Endawati	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 5 Januari 1973	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok Iii (Kelihan Krama Istri, Br. Laud)	
Alamat	: Br. Laud, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: A.A.Ayu Mirah Hendrawati	
Tempat tgl lahir	: Denpasar, 09 Mei 1971	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok Iii (Kelihan Istri, Br. Babakan)	
Alamat	: Br. Babakan Desapakraman Blahbatuh	
Nama	: I Wayan Agus Budi Satya. Spd.	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 28 Agustus 1992	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok III (Ketua SDT. Br. Laud)	
Alamat	: Br. Laud, Desa Pakraman Blahbatuh	

Nama	: I Nengah Oriati	
Tempat tgl lahir	: Tabanan, 7 Oktober 1967	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok III (Kelihan Krama Istri, Br. Tengah)	
Alamat	: Br. Tengah, Desa Pakraman Blahabtu	
Nama	: I Wayan Sudibya, SH	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh , 7 Agustus 1956	
Pekerjaan / Jabatan	: Ketua Kelompok IV (Kertha Desa)	
Alamat	: Br. Tengah, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Ngakan Putu Dharmajati	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 31 Desember 1961	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok Iv	
Alamat	: Br. Kebon, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Myoman Baskara	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 6 Januari 1964	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok IV	
Alamat	: Br. Kebon, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Gede Satya Kusuma, SH	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 16 September 1959	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok IV	
Alamat	: Br. Pande, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Nyoman Trirawat	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 1 Januari 1956	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok IV	
Alamat	: Br. Kebon, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Ketut Pasek, SE	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 27 September 1971	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok IV (Kelihan, Br. Pokas)	
Alamat	: Br. Pokas, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Ketut Wijaya	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 31 Desember 1954	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok IV	
Alamat	: Br. Pokas, Desa Pakraman Blahbatuh	

Nama	: I Made Karma	
Tempat tgl lahir	:	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok IV	
Alamat	: Br. Kebon, Desa Blahbatuh	
Nama	: I Made Dwi Antara	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 5 Desember 1981	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok IV	
Alamat	: Br. Tubuh, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Ni Wayan Supeni	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 31 Desember 1975	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok Iv (Kelihan Krama Istri, Br. Pande)	
Alamat	: Br. Pande, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: Gusti Ngurah Sistawan	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 12 Nopember 1991	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok Iv (Ketua, Sdt Br. Pokas)	
Alamat	: Br. Pokas, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Made Angga Parwita	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 3 April 1993	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok IV (Ketua SDT. Br. Tubuh)	
Alamat	: Br. Tubuh, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Putu Gede Kawi Cristia Yuda	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 16 Oktober 1992	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok IV (Ketua SDT, Br. Babakan)	
Alamat	: Br. Babakan Desapakraman Blahbatuh	
Nama	: Kadek Dias Adipranata	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 17 Desember 1993	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompk Iv (Ketua Sdt. Br. Tusan)	
Alamat	: Br. Tusan, Desa Pakraman Blahbatuh	
Nama	: I Wayan Sudarsana	
Tempat tgl lahir	: Gianyar, 31 Desember 1950	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok IV	
Alamat	: Br. Laud, Desa Pakraman Blahbatuh	

Nama : I Made Sedana
 Tempat tgl lahir : Blahbatuh, 05 Juni 1968
 Pekerjaan / Jabatan : Anggota Kelompok IV
 Alamat : Br. Pokas, Desa Pakraman Blahbatuh



ca. KAPING TIGA PRAJURU DINAS PINAKA SAKSI :

1. Kelihan Banjar Dinas Tubuh




(I Made Sedana)

5. Kelihan Banjar Dinas Kebon



(I Kadek Mariadi)

2. Kelihan Banjar Dinas Babakan





(I Wayan Widiantera, SE)

6. Kelihan Banjar Dinas Tusan



(I Wayan Selamat, SH)

3. Kelihan Banjar Dinas Tengah



(I Ketut Ambara, SH)

7. Kelihan Banjar Dinas Pande




(I Wayan Kambaryanto)

4. Kelihan Banjar Dinas Pokas



(I Nyoman Eka Purwa, SE)

8. Kelihan Banjar Dinas Laut




(I Nyoman Eka Purwa)



Blahbatuh

(gurah Kapidada, SE)




(Drs. I Ketut Narayana)

Nip. 19610714 198103 1 003

da. Mengetahui :

Bupati Gianyar



REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN GIANYAR

Telah dicatatkan di : Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar
 Pada Tanggal : 20 Desember 2018
 Nomor : 15


Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar











Drs. I Gusti Ngurah Wijana, M.M, M.Pd.

Nip. 19581231 198603 1 288

Pembina Utama Muda, IV/c.

Nama	: I Made Sedana	
Tempat tgl lahir	: Blahbatuh, 05 Juni 1968	
Pekerjaan / Jabatan	: Anggota Kelompok IV	
Alamat	: Br. Pokas, Desa Pakraman Blahbatuh	

ca. KAPING TIGA PRAJURU DINAS PINAKA SAKSI :

1. Kelihan Banjar Dinas Tubuh

 (I Made Dawa)
2. Kelihan Banjar Dinas Babakan

 (I Ketut Widiantara, SE)
3. Kelihan Banjar Dinas Tengah

 (I Ketut Ambara, SH)
4. Kelihan Banjar Dinas Pokas

 (I Ketut Eka Putra, SE)
5. Kelihan Banjar Dinas Kebon

 (I Kadak Mariadi)
6. Kelihan Banjar Dinas Tusan

 (I Wayan Selamat, SH)
7. Kelihan Banjar Dinas Pande

 (I Wayan Kambarsyah)
8. Kelihan Banjar Dinas Saud

 (I Nyoman Eka Putra)